

**STRATEGI FUNDRAISING MELALUI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL QRIS
DALAM OPTIMALISASI DANA ZIS DI BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh:

**NGAFIFATUN LUTFIYAN FALIAH
NIM. 2017204044**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngafifatun Luthfyan Falihah
NIM : 2017204044
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Strategi Fundraising Melalui Sistem Pembayaran Digital
QRIS Dalam Optimalisasi Dana ZIS di Baznas Kabupaten
Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 24 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Ngafifatun Luthfyan Falihah

NIM. 2017204044



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI FUNDRAISING MELALUI SISTEM PEMBAYARAN
DIGITAL QRIS DALAM OPTIMALISASI DANA ZIS DI BAZNAS
KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Ngafifatun Luthfiyan Falihah NIM 2017204044** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin, 21 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Sochim L., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.
NIP. 19920912 202012 1 012

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 24 Oktober 2024

Mengesahkan,

Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Ngafifatun Lutfiyah Faliyah NIM. 2017204044 yang berjudul:

Strategi Fundraising Melalui Sistem Pembayaran Digital QRIS Dalam Optimalisasi Dana ZIS di Baznas Kabupaten Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.)

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 24 Oktober 2024
Pembimbing



Dr. H. Jamal Abdul Aziz. M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Strategi Fundraising Melalui Sistem Pembayaran Digital QRIS dalam Optimalisasi Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas

Ngafifatun Lutfiyan Falihah

NIM. 2017204044

Email: lutfian.fal10@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Salah satu inovasi yang mendukung kemudahan transaksi adalah penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi fundraising dana ZIS melalui sistem pembayaran digital QRIS yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. QRIS merupakan inovasi teknologi yang mempermudah transaksi non-tunai dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dana ZIS.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi berupa pengamatan langsung implementasi fundraising melalui QRIS, wawancara dengan melibatkan staf dan muzakki BAZNAS Kabupaten Banyumas, dan dokumentasi mencakup data penerimaan serta transaksi QRIS untuk melengkapi hasil penelitian. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Sedangkan uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan QRIS berhasil meningkatkan jumlah dana yang dihimpun, meskipun masih terdapat tantangan terkait literasi digital di masyarakat. Sosialisasi yang intensif diperlukan untuk lebih memaksimalkan potensi QRIS dalam penghimpunan dana ZIS, khususnya dalam menjangkau generasi muda. QRIS terbukti memberikan kemudahan, transparansi, dan keamanan bagi para muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat mereka.

Kata Kunci: Fundraising, Zakat, Infak, Sedekah, QRIS, BAZNAS, Banyumas

***Fundraising Strategies Through the Digital Payment System QRIS
in Optimizing ZIS Funds at BAZNAS Banyumas Regency***

Ngafifatun Lutfiyan Falihah

NIM. 2017204044

Email: lutfian.fal10@gmail.com

*Program of Zakat and Waqf Management Faculty of Economics and Islamic
Business Prof. K.H. Saifuddin Zuhri State Islamic University Purwokerto*

ABSTRACT

The development of digital technology has had a significant impact across various sectors, including the management of social funds such as zakat, infaq, and sedekah (ZIS). One of the innovations supporting transaction ease is the implementation of QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). This study aims to analyze the fundraising strategy for ZIS funds through the QRIS digital payment system applied by BAZNAS of Banyumas Regency. QRIS is a technological innovation that simplifies cashless transactions and is expected to enhance the effectiveness of ZIS fund collection

This research is field research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques include observations, such as direct observation of the fundraising implementation through QRIS, interviews with the staff and muzakki of BAZNAS Banyumas, and documentation covering ZIS receipts and QRIS transaction data to complement the study's findings. Data analysis techniques involve data reduction, presentation, and conclusion drawing, while data validity is tested using source triangulation.

The results show that the implementation of QRIS has successfully increased the amount of collected funds, although challenges remain, particularly regarding digital literacy in the community. Intensive outreach is needed to further maximize QRIS's potential in ZIS fundraising, especially in reaching the younger generation. QRIS has proven to provide convenience, transparency, and security for muzakki in fulfilling their zakat obligations.

Keywords: *Fundraising, Zakat, Infak, Sedekah, QRIS, BAZNAS, Banyumas*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis dibawah)
ط	Ṭa	<u>Ṭ</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ža	<u>Ž</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. *Ta' marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة لغير	ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>ḥahiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنس	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisah apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعَنَّاكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'añ</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* diikuti dengan menggunakan harus *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوَالْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai dengan Kesanggupannya”
(Q.S Al- Baqarah (2) : 286)

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan”
(Q.S Al- Insyirah (94) : 5)

“Hidup Bukan Saling Mendahului, Bermimpilah Sendiri- Sendiri”
-Baskara Putra



KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Sehingga dengan anugrah tersebut penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Fundraising Melalui Sistem Pembayaran Digital QRIS dalam Optimalisasi Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa’atnya nanti di hari akhir.

Ucapan terimakasih yang mendalam penulis tujukan kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah memberikan kontribusi kepada penulis baik moral maupun materil, ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag. Selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S. Ag., M. M. Selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag. Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M. Pd. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


8. Dr. H. Chandra Warsito, M. Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ahmad Dahlan, M. Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dewi Laela Hilyatin, M. S. I. Selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. H. Sochimim, Lc., M. Si. selaku koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
15. Kepada Pimpinan dan seluruh staff BAZNAS Kabupaten Banyumas, terima kasih atas izin yang telah diberikan untuk melakukan penelitian, serta atas ilmu yang berharga mengenai strategi fundraising melalui digital QRIS dalam optimalisasi dana ZIS. Dukungan dan kesempatan ini sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
16. Kepada Ibu Siti Nur Khasanah, atas kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan Ibu dalam membiayai sejak kecil dan mendukung penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada kakek saya Alm. Nurhadi Sikun dan nenek Harnisah, terima kasih yang tak terhingga atas doa dan dukungan yang telah diberikan hingga saat ini. Kehadirannya memberikan kekuatan dan semangat bagi penulis untuk

terus melangkah dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

18. Kepada seluruh anggota keluarga besar Alm. Nurhadi Sikun, khususnya Lik Irian, Lik Yuni, Lik Wito, Lik Wiwi, Lik Binsyah, Fahri, Riska dan Yumna, terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, bantuan dalam segala hal, kebahagiaan, serta dukungan yang telah diberikan. Semua itu telah memberikan kekuatan bagi penulis untuk berjuang hingga mencapai titik ini.
19. Kepada Saeful Amri Maulidin, terima kasih yang sudah menjadi tempat berbagi keluh kesah, menjadi pendengar yang baik, dan banyak berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi, maupun dukungan moril.
20. Kepada Quroetu Aini, S.E yang selalu membersamai penulis dalam empat tahun ini dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tak pernah henti menyemangati.
21. Terimakasih kepada teman-teman, baik dari Pondok Nurul Iman, teman seangkatan Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2020 dan semua yang sudah selalu bersedia membantu, memberikan semangat, mendengarkan segala keluh kesah penulis.
22. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
23. Diri saya sendiri, Ngafifatun Lutfiyan Falihah, *last but not least, ya!*. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 24 Oktober 2024



Ngafifatun Lutfiyan Falihah
NIM. 2017204044

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perolehan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2016 -2023	3
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.1	Zakat Hewan Ternak Unta	26
Tabel 2.2	Zakat Hewan Ternak Sapi, Kerbau, dan Kuda	27
Tabel 2.3	Zakat Hewan Ternak Kambing dan Domba	27
Tabel 4.1	Pendapatan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023.....	52
Tabel 4.2	Pendistribusian Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023.....	54
Tabel 4.3	Perbandingan Data Sebelum dan Sesudah Menggunakan QRIS	74
Tabel 4.4	Perbandingan data QRIS dan Transfer Bank dengan Pembayaran Lain	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas Periode 2022-2027	50
Gambar 4.2 Tahapan Strategi Fundraising	60
Gambar 4.3 QRIS BAZNAS Kabupaten Banyumas	63
Gambar 4.4 Kartu NPWZ	63
Gambar 4.5 Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas	64
Gambar 4.6 Laporan Pengumpulan dan Pentasharufan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas	66
Gambar 4.7 Tampilan Aplikasi DANA	68
Gambar 4.8 Tampilan Scan Aplikasi DANA	68
Gambar 4.9 Tampilan Nama Merchant dan Nominal Pembayaran Aplikasi DANA	69
Gambar 4.10 Tampilan Konfirmasi Pembayaran Aplikasi DANA	69
Gambar 4.11 Tampilan Bukti Transaksi Aplikasi DANA	70



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vi
MOTTO.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Strategi <i>Fundraising</i>	13
B. Zakat.....	19
C. Infak.....	30
D. Sedekah.....	32
E. Pembayaran Digital.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Uji Keabsahan Data.....	41
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	42
1. Sejarah Singkat.....	42
2. Visi dan Misi.....	43
3. Nilai- Nilai.....	44
4. Tugas dan Wewenang.....	44

5. Struktur Organisasi.....	49
B. Strategi Fundraising Dana ZIS Melalui Sistem Pembayaran Digital QRIS...54	
1. Metode Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	54
2. Metode Pengumpulan Dana ZIS dengan QRIS.....	56
3. Tantangan Implementasi QRIS.....	58
4. Tahapan Strategi Peningkatan Fundraising dengan QRIS.....	60
5. Cara Berdonasi Melalui QRIS.....	67
C. Analisis Pencapaian Fundraising BAZNAS Kabupaten Banyumas Setelah Menggunakan QRIS Sebagai Metode Pembayaran Dana ZIS.....	71
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk filantropi dan pengelolaan dana sosial. Salah satu contoh nyata dari dampak ini adalah meningkatnya penggunaan pembayaran digital di Indonesia, termasuk melalui sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). QRIS, yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam transaksi digital. Sistem ini tidak hanya mendukung inklusi keuangan digital, tetapi juga memfasilitasi pengumpulan dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Dengan penerapan QRIS, lembaga-lembaga sosial dapat lebih efektif menghimpun dana dari masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bank Indonesia, 2023).

Lebih jauh lagi, inovasi dalam metode pengumpulan ZIS, terutama melalui QRIS, menjadi solusi penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana sosial. QRIS memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan aman, khususnya bagi kalangan muda yang sudah akrab dengan teknologi digital. Dengan adanya QRIS, lembaga zakat, seperti BAZNAS, dapat menjangkau lebih banyak muzakki, yang mayoritas merupakan generasi muda. Hal ini berpotensi memaksimalkan pengumpulan dana ZIS dan membantu lembaga zakat mengoptimalkan pengelolaan dana yang dihimpun.

Fundraising dana zakat memiliki peran penting dalam menyalurkan dana dari muzakki kepada mustahik. Berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, dan sedekah, seperti melalui informasi, pengingat, dan persuasi. Inisiatif fundraising ini semakin diperkuat dengan penggunaan teknologi digital seperti QRIS, yang memudahkan proses pembayaran dan pengelolaan dana oleh lembaga amil zakat (Suparman, 2009).

Sebagai badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, BAZNAS memiliki tanggung jawab besar dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS di seluruh Indonesia. Peran penting BAZNAS ini semakin dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan terorganisir, BAZNAS bertugas untuk memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun dari muzakki disalurkan secara tepat kepada mustahik, sehingga dana tersebut dapat digunakan secara efektif untuk program-program yang meningkatkan kesejahteraan sosial (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah salah satu lembaga zakat yang turut serta dalam mengadopsi teknologi QRIS untuk mempermudah proses penghimpunan dan distribusi dana ZIS. Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/16 tanggal 17 Maret 2003, BAZNAS Banyumas bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat di wilayah tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi QRIS, BAZNAS Banyumas dapat menjangkau lebih banyak muzakki dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan dana ZIS, yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan kemiskinan di Banyumas (Baznas Kabupaten Banyumas, 2024).

Namun, Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas, Ibu Khasanatul Mufidah, mencatat bahwa meskipun potensi zakat di Kabupaten Banyumas mencapai Rp 922 miliar, realisasi pengumpulan zakat baru sekitar Rp 15 miliar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat, yang memerlukan strategi pengumpulan yang lebih efektif, termasuk optimalisasi penggunaan QRIS dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat (Wawancara dengan Ketua BAZNAS Banyumas, Khasanatul Mufidah, 10/01/2024).

Saat ini, BAZNAS Kabupaten Banyumas terutama berfokus pada pengumpulan zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, untuk mengatasi kesenjangan tersebut, BAZNAS berencana memperluas metode pengumpulan

zakat. Salah satu strategi yang akan diterapkan adalah memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Dengan menggunakan media sosial, BAZNAS dapat menjangkau lebih banyak muzakki, termasuk generasi muda yang lebih aktif di dunia digital. Berdasarkan analisis kampanye zakat BAZNAS, media sosial terbukti menjadi platform yang paling efektif dalam mempengaruhi kesadaran dan pengumpulan dana, baik dari kalangan milenial maupun non-milenial (Puzkas BAZNAS, 2022).

Adapun laporan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Perolehan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2023

Tahun	Perolehan ZIS
2016	Rp. 6.237.364.537
2017	Rp. 7.091.484.138
2018	Rp. 8.520.001.494
2019	Rp. 9.498.521.492
2020	Rp. 10.661.217.709
2021	Rp. 12.626.872.119
2022	Rp. 15.527.005.424
2023	Rp. 19.187.954.676

*Sumber: Dokumen Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas
(Hasil Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas, 2024)*

Tren peningkatan penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas dari tahun 2016 hingga 2023 menunjukkan hasil yang positif, dengan jumlah dana yang terkumpul meningkat dari Rp 6,2 miliar menjadi Rp 19,1 miliar. Namun, penting untuk dicatat bahwa peningkatan ini belum sepenuhnya dipengaruhi oleh penerapan QRIS. Implementasi QRIS masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan minimnya sosialisasi tentang penggunaan QRIS. Sebagian besar muzakki masih lebih memilih metode pembayaran tradisional seperti transfer bank, sehingga kontribusi QRIS terhadap total dana yang terkumpul belum maksimal.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah belum adanya pemisahan data antara metode transfer bank dan QRIS dalam transaksi yang dilakukan

melalui bank. Hal ini menyulitkan BAZNAS untuk mengukur secara akurat seberapa besar kontribusi QRIS terhadap total penghimpunan dana. Dengan kondisi tersebut, dibutuhkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman, adopsi QRIS, serta pemisahan data transaksi guna memaksimalkan potensi penghimpunan dana melalui sistem pembayaran digital ini (Observasi, Wawancara dengan Ketua BAZNAS Banyumas, Khasanatul Mufidah, 10/01/2024).

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan. BAZNAS Banyumas harus memastikan bahwa masyarakat, terutama muzakki, memahami manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh QRIS dalam menyalurkan ZIS. Dengan demikian, diharapkan QRIS dapat meningkatkan kinerja BAZNAS Banyumas dalam penghimpunan dana zakat secara lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini (Observasi, Wawancara dengan Ketua BAZNAS Banyumas, Khasanatul Mufidah, 10/01/2024).

Tanpa strategi penggalangan dana yang efektif, program-program BAZNAS tidak akan berjalan optimal. Penggalangan dana sangat penting untuk mendukung operasional lembaga zakat dan memastikan program-program yang dijalankan dapat mencapai sasaran. Oleh karena itu, strategi fundraising yang baik, cermat, dan tepat sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah (Nopiardo, 2017).

BAZNAS Kabupaten Banyumas dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena lembaga ini terus berinovasi dalam mengembangkan strategi fundraising, termasuk dengan menggunakan teknologi QRIS. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Banyumas, seperti terlihat dari Surat Edaran Nomor 451.12/699 tentang Penyaluran ZIS melalui BAZNAS, semakin memperkuat peran BAZNAS Banyumas dalam pengumpulan dana ZIS. Lembaga ini juga terus meraih prestasi, seperti penghargaan dari BAZNAS Jateng Award 2019 untuk kategori Program Unggulan Pentasharufan. (Observasi, Wawancara dengan Ketua BAZNAS Banyumas, Khasanatul Mufidah, 10/01/2024).

Meskipun telah ada beberapa penelitian yang membahas penggunaan QRIS di lembaga zakat lainnya, penelitian ini secara spesifik akan mengeksplorasi strategi fundraising yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui sistem pembayaran QRIS untuk optimalisasi dana ZIS. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan penghimpunan dana sosial. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, layanan pembayaran digital untuk berzakat merupakan topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti secara mendalam strategi fundraising zakat, infaq, dan sedekah berbasis QRIS yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS di wilayah tersebut. Dengan demikian, penulis mengambil judul "Strategi Fundraising Melalui Digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Optimalisasi Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Banyumas."

B. Definisi Operasional

1. Strategi *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah

Strategi pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah merujuk pada pendekatan yang diterapkan oleh lembaga zakat untuk mendapatkan dukungan keuangan. *fundraising* adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dana dengan tujuan tertentu. Secara umum, *fundraising* diartikan sebagai upaya penghimpunan, pengumpulan, atau penggalangan dana (Syarifuddin, 2015). Dalam konteks *fundraising* zakat, infak, dan sedekah, istilah ini mengacu pada usaha atau proses kegiatan yang terkait dengan pengumpulan dana serta sumber daya lainnya dari individu, kelompok, dan organisasi masyarakat (Susilawati, 2018).

2. Transaksi Digital melalui QRIS

Transaksi digital melalui QRIS adalah proses pembayaran dengan menggunakan kode QR yang dapat di-scan oleh aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet digital, atau mobile banking. QRIS adalah singkatan dari Quick Response Indonesia Standard, yaitu standar nasional yang mengatur tentang

penggunaan *QR Code* untuk sistem pembayaran di Indonesia (Bank Indonesia, 2020).

Transaksi digital melibatkan pertukaran uang atau nilai tukar lainnya menggunakan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan uang elektronik dan alat pembayaran elektronik, berbeda dengan transaksi tradisional yang menggunakan uang tunai, cek, atau kartu kredit (Sihaloho et al., 2020). Sistem transaksi digital mencakup aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, dan peraturan yang mengaturnya.

3. Optimalisasi *Fundraising* dan Strateginya

Optimalisasi *Fundraising* dan Strateginya dalam konteks zakat, infak, dan sedekah merujuk pada upaya maksimalisasi dalam pengumpulan dana atau sumber daya lainnya, biasanya oleh organisasi nirlaba atau tujuan amal (Aderma, 2023). Dalam konteks zakat, infak, dan sedekah, optimalisasi kegiatan penggalangan dana berarti memanfaatkan sebaik mungkin pengelolaan dan distribusi dana yang telah terkumpul untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Dasar hukum penggalangan dana zakat telah diatur oleh Allah, termasuk dalam QS. At-Taubah ayat 103. Dalam pelaksanaan kegiatan penggalangan dana zakat, terdapat dua metode yang dapat diterapkan, yaitu metode penggalangan dana langsung (*direct fundraising*) dan metode penggalangan dana tidak langsung (*indirect fundraising*) (Furqan, 2015).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan strategi fundraising menggunakan pembayaran digital QRIS oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam upaya optimalisasi pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah)?
2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan sosialisasi penggunaan QRIS untuk pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah)?

3. Bagaimana pencapaian fundraising BAZNAS Kabupaten Banyumas setelah implementasi QRIS sebagai metode pembayaran dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah)?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui penerapan strategi fundraising dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) melalui penggunaan sistem pembayaran QRIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas.
2. Mengetahui metode sosialisasi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas terkait implementasi strategi fundraising dana ZIS melalui sistem pembayaran digital berbasis QRIS untuk meningkatkan optimalisasi pengumpulan dana.
3. Mengevaluasi pencapaian hasil yang telah diraih oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam menerapkan strategi fundraising melalui sistem pembayaran digital berbasis QRIS guna mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain:

- a. Manfaat Teoritis: Penelitian ini akan memperkaya pengetahuan dalam penelitian manajemen zakat dan wakaf, memberikan bahan pembelajaran tentang pengelolaan zakat, dan berkontribusi pada pemikiran administrasi zakat, infak, dan sedekah dalam penghimpunan dana oleh lembaga amil zakat.
- b. Bagi Penulis: Penelitian ini memenuhi syarat kelulusan dalam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penelitian zakat, infak, dan sedekah.
- c. Bagi Akademis: Hasil penelitian akan memberikan wawasan ilmiah kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta pembaca yang tertarik pada strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS.
- d. Bagi Institusi: Penelitian ini dapat memberikan masukan positif dan referensi yang berguna bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam

mengatasi masalah terkait strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS.

- e. Bagi Masyarakat: Masyarakat diharapkan dapat memahami strategi *fundraising* dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, sehingga dapat berpartisipasi dalam menyumbangkan dana mereka kepada lembaga tersebut.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dalam penelitian ini, penulis mengambil rujukan dari berbagai sumber seperti hasil kajian jurnal dari penelitian-penelitian sebelumnya guna memudahkan dalam memahami serta memperjelas penulis dalam melakukan penelitian. Diantara penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

Pertama, jurnal oleh Salwa Hayati, Ulia Lestari, dan Nuraeda (2022), "*Strategi Pengumpulan Zakat Melalui Digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat*", menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memudahkan pengumpulan zakat dengan langkah seperti penentuan target muzakki, promosi, sosialisasi, dan evaluasi. QRIS dinilai efektif dalam memfasilitasi pembayaran zakat secara mudah dan efisien (Hayati et al., 2022).

Kedua, jurnal oleh Luthfiah Mahira Attas, Muhammad Darwis, dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani (2024), "*Efektivitas Penggunaan Fitur QR Code Dalam Menghimpun Dana ZIS (Studi Kasus BAZNAS Palopo)*", menemukan bahwa meskipun QRIS digunakan di BAZNAS Palopo, efektivitasnya masih rendah akibat kurangnya literasi masyarakat dan keterbatasan data pengumpulan QRIS yang belum terpisah (Attas et al., 2024).

Ketiga, jurnal oleh Muhamad Arief Nugraha, R. Agrosamdhyo, dan Kurniawati (2021), "*Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS dalam Meningkatkan Minat Donatur di BAZNAS Provinsi Bali*", menyimpulkan bahwa BAZNAS Bali menggunakan QRIS melalui media offline dan online untuk meningkatkan minat donatur. Upaya yang

dilakukan mencakup doa setelah donasi dan transparansi laporan keuangan (Kurniawati et al., 2021).

Keempat, jurnal penelitian oleh N. Al Ngizati Ngama Yasifah (2024) dalam penelitiannya berjudul *“The Role of Digital Technology to Enhance Zakat, Infaq, Sadaqah and Humanitarian Fund (ZISKA) Fundraising”* membahas penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi dan QRIS, dalam memfasilitasi transaksi ZISKA. Namun, diperlukan sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat lebih memahami teknologi ini. Peneliti juga menekankan pentingnya pelatihan amil dan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung efektivitas penggalangan dana digital.

Kelima, Jurnal penelitian oleh Dede Al Mustaqim dan Ahmad Alamuddin Yasin (2023), dalam penelitian berjudul *“Dampak Implementasi QRIS dalam Fundraising ZIS di BAZNAS Cirebon,”* menunjukkan bahwa penerapan QRIS meningkatkan efisiensi, akses, dan transparansi, namun menghadapi tantangan eksklusi digital dan risiko privasi. Disarankan peningkatan literasi digital, keamanan, dan diversifikasi metode pembayaran.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Devi Fitriyani (2022), dalam penelitian berjudul *“Strategi Fundraising Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS,”* mengungkapkan bahwa BAZNAS Banyumas menggunakan empat strategi fundraising melalui QRIS: penentuan target muzakki (generasi milenial dan Z), peningkatan kompetensi SDM meskipun sertifikasi amil belum optimal, promosi melalui media sosial, dan layanan zakat online untuk mempermudah transaksi. Keberhasilan strategi ini didukung oleh layanan 24 jam dan promosi yang efektif, namun terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat dan kurangnya pemahaman teknologi.

Jika diringkas persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Judul	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Salwa Hayati, Ulia Lestari, dan Nuraeda (2022), berjudul “Strategi Pengumpulan Zakat Melalui Digital <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) Pada Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat”.	Penggunaan QRIS digital sebagai strategi pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi NTB belum optimal, karena banyak masyarakat yang belum memahami sistem pembayaran zakat melalui QRIS. Strategi pengumpulan zakat melalui QRIS di BAZNAS NTB mencakup analisis SWOT, penentuan target, persiapan SDM, pembangunan sistem komunikasi, promosi, sosialisasi, edukasi, dan evaluasi	Persamaannya adalah sama-sama membahas strategi fundraising dana zakat menggunakan sistem pembayaran QRIS. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.
2.	Luthfiah Mahira Attas, Muhammad Darwis, Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, (2024) dengan judul berjudul “Efektivitas Penggunaan Fitur <i>QR Code</i> Dalam Menghimpun Dana ZIS (Studi Kasus Baznas Palopo)”	Penelitian menunjukkan bahwa Baznas Palopo telah meningkatkan sistem pembayaran digital melalui transfer bank dan QR Payment, namun efektivitas QRIS masih kurang maksimal karena rendahnya literasi masyarakat dan kurangnya sosialisasi.	Persamaannya adalah sama-sama membahas QRIS sebagai salah satu alat fundraising dana ZIS. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan objek yang dikaji.
3.	Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhamad Arief Nugraha, R. Agrosamdyo, Kurniawati (2021) dengan judul “Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Ber-bayar Nontunai QRIS dalam	Penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Bali menyebarkan kode QR QRIS melalui media offline seperti majalah dan brosur, serta media online seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Upaya peningkatan minat donatur dilakukan dengan mendoakan donatur,	Persamaannya adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif deskriptif, dan sama-sama membahas QRIS sebagai strategi fundraising dana ZIS. Perbedaannya terletak pada lokasi

	Meningkatkan Minat Donatur di Baznas Provinsi Bali”.	membangun kepercayaan dengan label BAZNAS sebagai lembaga pemerintah, dan mempublikasikan laporan keuangan.	penelitian dan objek yang dikaji.
4.	N. Al Ngizati Ngama Yasifah (2024) dengan judul “The Role of Digital Technology to Enhance Zakat, Infaq, Sadaqah and Humanitarian Fund (ZISKA) Fundraising”	Organisasi zakat memanfaatkan akses digital seperti aplikasi dan QRIS untuk memudahkan transaksi ziska. Namun, masyarakat perlu sosialisasi lebih lanjut mengenai penggunaannya. Pelatihan amil dan peningkatan kualitas SDM juga penting untuk mendukung penggalangan dana digital serta meningkatkan kinerja lembaga.	Persamaannya adalah sama-sama membahas strategi fundraising dana zakat. Perbedaannya terletak di objek penelitian yang lebih luas.
5.	Dede Al Mustaqim dan Ahmad Alamuddin Yasin (2023), dengan judul “Dampak Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Fundraising Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon -- - Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi QRIS di Baznas Cirebon meningkatkan efisiensi, akses, dan transparansi, tetapi menghadapi tantangan eksklusi digital dan risiko privasi. Disarankan untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat keamanan, dan menyediakan metode pembayaran lain.	Persamaannya adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif deskriptif, dan sama-sama membahas QRIS sebagai strategi fundraising dana ZIS. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang terbatas.
6.	Devi Fitriyani (2022), dengan judul “Strategi Fundraising Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai	BAZNAS Kabupaten Banyumas menerapkan empat strategi fundraising ZIS melalui QRIS: penentuan target muzakki (milenial dan generasi Z), peningkatan kompetensi	Persamaannya adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif deskriptif, dan sama-sama membahas QRIS

	QRIS”	SDM meski sertifikasi amil belum maksimal, promosi efektif lewat media sosial, dan layanan zakat online yang memudahkan transaksi. Keberhasilan strategi didukung layanan 24 jam dan promosi, namun terkendala rendahnya kesadaran masyarakat terhadap zakat serta kurangnya pemahaman teknologi.	sebagai strategi fundraising dana ZIS, Lokasi Penelitian sama. Perbedaannya terkait adanya tambahan fokus pembahasan.
--	-------	---	---

Sumber : Sekunder Jurnal

G. Sistematika Pembahasan

Susunan sistematik penulisan merupakan bagian dari kerangka acuan penelitian yang menjadi objek penelitian. Penulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, Dalam bab ini, kita akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penegasan istilah, dan garis besar isi penelitian.

Bab II merupakan Kajian Pustaka, Dalam bab ini, peneliti mengulas penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Selain

itu, bab ini juga akan menguraikan kajian teori yang digunakan sebagai dasar konseptual untuk penelitian ini, memungkinkan peneliti untuk merangkai temuan mereka dalam kerangka teoritis yang kokoh, dan memperkenalkan kerangka berpikir penelitian yang akan membimbing langkah-langkah metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab III berkaitan dengan Metode Penelitian, merupakan inti dari penelitian ini. Di dalamnya, peneliti menjelaskan metode penelitian, termasuk jenis, lokasi, instrumen, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta pengujian keabsahan data.

Bab IV mencakup Hasil Penelitian, menguraikan hasil Peneliti memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur, fungsi, dan operasional

BAZNAS di Kabupaten Banyumas. Selain itu, dibahas strategi *fundraising* dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) melalui implementasi sistem pembayaran QRIS oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Peneliti juga mengulas sosialisasi penggunaan QRIS untuk *fundraising* dana ZIS kepada masyarakat, serta melakukan analisis mendalam terkait pencapaian *fundraising* dana ZIS pasca penerapan QRIS, mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan partisipasi dan jumlah dana yang terkumpul.

Bab V, merupakan bab penutup, menyimpulkan temuan utama dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya atau rekomendasi praktis. Bab ini mengakhiri secara ringkas perjalanan penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi *Fundraising*

1. Pengertian Strategi

Istilah "strategi" berasal dari kata Yunani "strategos," yang berarti "komandan militer" pada masa demokrasi Athena. Pada zaman itu, strategi digunakan untuk memenangkan peperangan dengan memaksimalkan kekuatan militer. Secara terminologis, sejumlah pakar mendefinisikan strategi sebagai cara mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Beberapa ahli juga menjelaskan bahwa strategi mencakup proses serta interaksi dengan persaingan untuk meraih sasaran dengan fokus pada masa depan (Davies, 2006).

2. Pengertian *Fundraising*

Fundraising dalam konteks ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan definisi sebelumnya. Tidak hanya sekadar pengumpulan dana, fundraising mencakup partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap organisasi atau lembaga, baik berupa uang, barang, maupun fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan lembaga. Fundraising bertujuan untuk menemukan berbagai sumber pendanaan, baik dari donatur maupun pihak lain yang berpotensi mendukung perkembangan organisasi pelayanan sosial. Kegiatan penggalangan dana juga melibatkan upaya memengaruhi individu, komunitas, atau institusi agar mereka mau mengalokasikan dana untuk mendukung organisasi tersebut (Purwanto, 2009).

Selain itu, fundraising berperan penting dalam menjaga keberlangsungan operasional dan pengelolaan keuangan organisasi. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan organisasi pada satu sumber utama. Menurut Said, Abidin, dan Faizah, ada tiga metode yang dapat dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial untuk mendapatkan dukungan masyarakat, yaitu:

- a. Mengumpulkan dana dari sumber yang ada, baik dari individu, perusahaan, maupun pemerintah, dengan berbagai strategi seperti direct mail, kampanye media, keanggotaan, acara khusus, dan endowment.

- b. Menciptakan sumber pendanaan baru, dengan cara membangun unit usaha yang dapat menghasilkan pendapatan bagi organisasi (*earned income*).
- c. Mengkapitalisasi sumber daya non-finansial, di mana lembaga dapat menciptakan dana dari sumber-sumber selain uang.

3. Tujuan *Fundraising*

Tujuan *fundraising* lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah adalah :

a. Menghimpun dana

Dalam konteks ini, dana mengacu pada barang atau jasa yang memiliki nilai materi. Inilah alasan utama mengapa penggalangan dana dilakukan. Jika penggalangan dana tidak berhasil memperoleh dana, maka dianggap gagal meskipun mungkin ada aspek lain yang berhasil. Tanpa dana, sumber daya lain tidak akan tercipta, yang pada akhirnya akan membuat organisasi kehilangan kemampuan operasional dan menghentikan kegiatannya (Huda, 2012)

b. Menghimpun donatur

Untuk meningkatkan donasi, terdapat dua pendekatan: meningkatkan jumlah donasi per donatur atau menambah jumlah donatur. Dari kedua metode tersebut, menambah jumlah donatur dianggap lebih praktis. Oleh karena itu, kegiatan *fundraising* sebaiknya fokus pada peningkatan jumlah donatur.

c. Menghimpun simpatisan dan pendukung

Setelah berinteraksi dengan calon donatur, beberapa orang mungkin tidak mampu memberikan donasi dalam bentuk dana. Namun, mereka dapat diubah menjadi simpatisan dan pendukung. Secara alami, mereka dapat bertindak sebagai promotor atau penyebar informasi positif tentang organisasi. Dukungan ini membantu membangun jaringan informasi informal yang menguntungkan organisasi.

d. Meningkatkan dan membangun citra lembaga

Kegiatan *fundraising* yang dilakukan oleh organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, berperan dalam membentuk citra lembaga. Citra ini bisa positif atau negatif, tergantung pada persepsi

masyarakat. Jika citra positif, masyarakat cenderung mendukung, bersimpati, dan mendorong orang lain untuk berdonasi. Sebaliknya, jika citra negatif, masyarakat mungkin akan menghindari dan menghalangi orang lain untuk berdonasi.

e. Memuaskan donatur.

Memastikan kepuasan donatur merupakan tujuan jangka panjang. Donatur yang puas cenderung berdonasi kembali, bahkan menjadi donatur tetap. Secara tidak langsung, donatur yang merasa puas juga bisa menjadi penggalang dana alami bagi organisasi (Abdullah, 2009).

4. Unsur unsur *Fundraising*

Unsur-unsur *fundraising* meliputi :

a. Analisis Kebutuhan

Meliputi kepatuhan terhadap syariah, pelaporan dan akuntabilitas, manfaat bagi kesejahteraan umat, layanan berkualitas, serta menjaga silaturahmi dan komunikasi. Donatur atau muzakki yang memiliki pemahaman Islam biasanya akan mempertanyakan bagaimana pengelolaan ZIS oleh sebuah lembaga. Mereka ingin memastikan bahwa pengelolaan tersebut sesuai dengan aturan syariah, sehingga dana ZIS yang mereka berikan tidak sia-sia di hadapan Allah. Pertanyaan ini bertujuan untuk menghilangkan keraguan terhadap pengelolaan zakat, dan jika mereka yakin, mereka akan menyalurkan ZIS ke lembaga tersebut.

b. Segmentasi donatur/*Muzakki*

Unsur ini merupakan cara kreatif untuk mengamati donatur dan muzakki, baik secara individu, organisasi, maupun lembaga berbadan hukum. Metode ini menekankan pentingnya melihat segmentasi sebagai seni dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada di masyarakat. Lembaga zakat tidak boleh melihat masyarakat secara sederhana sebagai pasar, karena hal ini bisa menyebabkan salah sasaran. Dengan segmentasi yang tepat, lembaga zakat dapat mengalokasikan sumber dayanya secara lebih efektif sesuai dengan segmen masyarakat yang telah diidentifikasi (Furqan, 2015).

c. Identitas profil donatur dan *Muzakki*

Langkah ini bertujuan untuk mengetahui identitas calon donatur atau muzakki sejak awal. Profil donatur atau muzakki perorangan dapat berupa biodata atau CV, sementara untuk calon donatur atau muzakki dari organisasi atau lembaga berbadan hukum, dapat berbentuk profil perusahaan atau lembaga tersebut.

d. Produk

Dalam konteks pengelolaan zakat, produk tidak hanya dapat dipahami sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai dalam sebuah transaksi. Produk sebaiknya dilihat sebagai kombinasi dari elemen berwujud dan tidak berwujud. Produk di sini adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan muzakki, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Produk lembaga zakat adalah layanan yang memudahkan donatur dan muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat mereka (Purwanto, 2009).

5. Metode *Fundraising*

Ada dua metode dalam melaksanakan aktifitas *fundraising* dana ZIS, yaitu dengan metode langsung (*direct fundraising*) dan Tidak langsung (*indirect fundraising*).

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini melibatkan partisipasi langsung dari muzakki dengan menggunakan pendekatan yang secara langsung melibatkan mereka. Teknik ini memungkinkan interaksi dan respons langsung dari muzakki. Apabila muzakki merasa terdorong untuk berdonasi setelah mendapat informasi dari fundraiser, mereka dapat segera memberikan donasi karena semua informasi yang diperlukan sudah tersedia. Contoh dari pendekatan ini meliputi:

- 1) *Direct mail* – Ini adalah metode pengiriman surat tertulis kepada muzakki atau calon muzakki sebagai pengingat untuk berzakat. Tujuannya termasuk mencari donatur baru, mengingatkan donatur lama, memperkenalkan program khusus, dan mengidentifikasi muzakki potensial. Keuntungan dari metode ini adalah keandalannya dan keberlanjutannya. Keberhasilan

bergantung pada identifikasi calon donatur, waktu pengiriman, tampilan dan isi surat, serta pengelolaan basis data. Informasi seperti tanggal lahir muzakki digunakan untuk membangun hubungan yang lebih erat. Keahlian yang dibutuhkan meliputi penulisan yang efektif, penyusunan paket surat yang ekonomis, perencanaan program, dan evaluasi hasilnya.

- 2) Presentasi langsung atau *face to face*. Teknik ini melibatkan pertemuan tatap muka antara *fundraiser* dan calon *muzakki* untuk memperkenalkan program secara transparan. Pertemuan bisa dilakukan di rumah, kantor, atau dalam acara khusus. Teknik ini memerlukan keterampilan berbicara dan presentasi yang baik, serta relawan atau staf yang mampu mendekati calon muzakki secara efektif. Materi yang dipresentasikan harus nyata dan menunjukkan hasil kerja lembaga. Keberhasilan metode ini bergantung pada kesiapan, rasa percaya diri, dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Bagi mereka yang tidak merasa nyaman meminta donasi secara langsung, teknik ini mungkin kurang cocok (Mulyadin, 2005).
- b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini menggunakan pendekatan di mana muzakki tidak berpartisipasi secara langsung. *Fundraising* dilakukan tanpa meminta tanggapan langsung dari muzakki pada saat itu. Misalnya, kegiatan promosi yang bertujuan membangun citra positif lembaga tanpa mengarahkan pada donasi langsung. Contoh metode ini termasuk advertorial, pencitraan lembaga, penyelenggaraan acara, penggunaan perantara, menjalin hubungan, referensi, dan mediasi melalui tokoh masyarakat.

Lembaga biasanya menggunakan kombinasi dari kedua metode ini, karena masing-masing memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri. Tanpa *fundraising* langsung, sulit bagi muzakki untuk mendonasikan dana mereka. Namun, jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, pendekatan tersebut bisa terasa kaku, terbatas dalam menjangkau calon muzakki, dan dapat menimbulkan kejenuhan. Oleh karena itu, lembaga harus pandai dalam mengombinasikan kedua metode ini dengan fleksibel (Furqon, 2015).

6. Strategi *Fundraising*

Strategi penggalangan dana adalah rencana untuk mempengaruhi masyarakat memberikan bantuan dana atau sumber daya. Strategi ini penting untuk keberhasilan program, baik jangka pendek maupun panjang. Tanpa strategi yang jelas, lembaga tidak dapat mengoptimalkan pengumpulan dana. Menurut Muhammad (2011), ada empat tahapan utama:

- a. Menentukan Segmen dan Target Muzakki: Penentuan segmen dan target muzakki bertujuan untuk mempermudah proses pengumpulan dana oleh amil. Tahapan ini membutuhkan data yang menyeluruh tentang umat Islam, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, budaya, dan geografis.
- b. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia: Kompetensi sumber daya manusia harus ditingkatkan agar memiliki keterampilan yang memadai dan tepat untuk menjalankan tugasnya.
- c. Membangun Sistem Komunikasi: Pengembangan sistem komunikasi perlu berfokus pada pengelolaan database yang akurat. Individu yang memenuhi kriteria sebagai muzakki akan menjadi sasaran komunikasi, dengan penggunaan media yang tepat serta kerjasama dengan media massa.
- d. Menyusun dan Menerapkan Sistem Pelayanan: Sistem pelayanan dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan segmen dan target muzakki, untuk memastikan pelayanan yang tepat sasaran.

Menurut M. Anwar Sani dalam bukunya *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, strategi fundraising yang efektif untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah melibatkan strategi komunikasi pemasaran, ada empat strategi yaitu (Sani, 2010):

- a. Lembaga memiliki program yang menarik.
- b. Lembaga mampu menyentuh hati donatur.
- c. Lembaga bermitra dengan perusahaan dalam penghimpunan dana.
- d. Lembaga memberikan pelayanan yang sangat baik

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata "*zaka-yazku-zakah*" yang berarti tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. Secara terminologi dalam ilmu fiqh, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh individu yang memiliki kecukupan dari kekayaannya untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, sesuai dengan aturan dan syarat yang telah ditetapkan (Fakhruddin, 2008).

Secara bahasa, zakat memiliki beberapa makna, antara lain keberkahan (*al-barakatu*), kesucian (*at-thaharatu*), dan pertumbuhan serta perkembangan (*al-nama*). Sementara itu, secara istilah, zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang-orang yang berhak menerima, sesuai dengan ajaran syariat Islam (Hafidhuddin D, 2004).

Hubungan antara definisi zakat secara bahasa dan istilah sangat kuat, menunjukkan bahwa harta yang dizakati akan menjadi berkah, tumbuh, dan suci. Menurut Hamdan Rasyid, kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an, sering kali bersamaan dengan shalat. Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan milik Muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Dari penjelasan ini, zakat merupakan kewajiban mutlak dalam Al-Qur'an bagi setiap orang atau lembaga yang mampu untuk memberikan kepada yang berhak (UU No. 38 Tahun 1999).

2. Jenis-Jenis Zakat

Jenis-jenis zakat terbagi dua macam antara lain:

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah harta yang wajib diberikan oleh setiap Muslim yang memiliki kelebihan makanan dari kebutuhan keluarganya pada malam Hari Raya Idul Fitri. Jumlah zakat ini setara dengan 2,5 kg bahan makanan pokok yang umum di wilayah atau negara setempat (Hafidhuddin D, 1998). Zakat fitrah menjadi kewajiban yang berlaku untuk seluruh umat Islam tanpa memandang status sosial, baik orang merdeka maupun budak, anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, serta orang miskin maupun

kaya. Zakat ini tidak terkait dengan ketentuan nishab. Dua syarat penting dalam zakat fitrah adalah pertama, orang tersebut harus beragama Islam, dan kedua, zakat wajib dikeluarkan dari sisa makanan yang cukup untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya pada malam dan hari Idul Fitri (Qardawi, 2004).

Penyerahan zakat fitrah bisa dilakukan melalui dua cara:

- 1) Zakat fitrah diberikan langsung kepada fakir miskin. Jika ini dilakukan, sebaiknya diberikan pada malam sebelum Idul Fitri, dan lebih baik lagi jika dilakukan pada pagi hari sebelum shalat Idul Fitri agar penerima zakat bisa merasakan manfaatnya segera (Qardawi, 2004).
- 2) Zakat fitrah diberikan kepada amil zakat (panitia). Dalam hal ini, lebih baik diserahkan beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, sehingga panitia memiliki waktu yang cukup untuk mendistribusikannya secara efisien kepada yang berhak menerima.

b. Zakat Māl

Merupakan zakat yang dibayarkan tanpa ada batasan waktu, mencakup hasil dari berbagai sumber, seperti perdagangan, pertambangan, hasil laut, ternak, serta pendapatan dari pekerjaan atau profesi. Setiap jenis zakat tersebut memiliki perhitungan masing-masing yang terkait dengan pengeluaran dari harta dan penghasilan yang dimiliki seorang Muslim yang telah memenuhi nishab dan haul (Nurhayati, 2023).

Dalam pengertian bahasa, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk diperoleh, digunakan, dan disimpan. Menurut syariat, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan sesuai dengan kebiasaan. Sesuatu dapat dianggap sebagai māl jika memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Dapat diperoleh, disimpan, dikumpulkan, dan dikendalikan.
- b. Manfaatnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebanyakan.
Contohnya, rumah dan mobil.

3. Dasar Hukum Zakat

Berikut beberapa dalil yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, sebagai berikut : (Sahroni, 2018)

a. Al- Quran

Dalam bahasa Arab, ayat tersebut adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku" (QS Al-Baqarah [2]: 43).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka agar zakat itu dapat membersihkan dan menyucikan mereka. Doakanlah mereka, karena doa tersebut memberikan ketenangan bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui" (QS At-Taubah [9]: 103).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang fakir, miskin, amil zakat, orang yang baru masuk Islam, untuk membebaskan budak, membantu orang yang berhutang, di jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan" (QS At-Taubah [9]: 60).

b. Hadist

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ النَّبِيِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

"Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, ia menyampaikan bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda, 'Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan'" (HR Tirmidzi dan Muslim).

Pembayaran zakat termasuk dalam rukun Islam, di mana zakat merupakan fardhu 'ain dan merupakan kewajiban ta'abudi. Dalam Al-

Quran, perintah untuk membayar zakat memiliki urgensi yang setara dengan menunaikan ibadah sholat (Mahfudh, 1994). Zakat adalah rukun Islam yang harus dipatuhi, sebagaimana rukun Islam lainnya. Banyak ayat dalam Al-Quran serta hadis yang mendorong kita untuk membayar zakat. Dasar hukum zakat māl dalam Al-Quran terdapat dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S Al-Baqarah: 267).

Allah SWT memerintahkan agar yang dinafkahkan adalah barang yang baik dan disenangi, bukan barang yang buruk yang bahkan dibenci oleh pemberi, termasuk makanan, buah-buahan, binatang ternak, dan barang-barang lainnya. Seseorang yang ingin bersedekah harus melakukannya dengan ikhlas, tanpa paksaan, dan hanya dari barang yang baik. Allah SWT sangat membenci sedekah yang berasal dari barang yang buruk. Sedekah tidak harus berupa barang terbaik, tetapi seharusnya wajar dan layak, sehingga orang yang memberikan sedekah juga merasa senang jika menerima barang tersebut.

4. Rukun Zakat

Ada empat rukun yang perlu dipenuhi saat menunaikan zakat māl, yaitu:

- a. Niat zakat merupakan ibadah mahdah yang bertujuan untuk meraih pahala dan keridhaan Allah SWT, dan memiliki kedudukan yang setara dengan ibadah lainnya. Agar pelaksanaannya sempurna, seseorang harus memulainya dengan niat yang tulus.
- b. Muzakki adalah orang yang diwajibkan membayar zakat dari harta yang dimilikinya setelah mencapai nishab dan haul.

- c. Mustahiq adalah mereka yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan yang ada.
- d. Barang yang dizakatkan harus sudah mencapai nishab dan haul, merupakan milik pribadi, serta bebas dari hutang (Syarifuddin, 2003).

5. Syarat Wajib Zakat Māl

Ada beberapa syarat wajib zakat Māl diantaranya (Mughniyah, 2004) :

a. Islam

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, sehingga orang yang bukan Muslim tidak memiliki kewajiban untuk membayarnya. Meskipun pembayaran zakat memiliki nilai sosial dan memberikan manfaat bagi semua orang, tetap saja zakat dianggap sebagai ibadah bagi umat Islam, sehingga nonmuslim tidak diwajibkan untuk melakukannya.

b. Merdeka

Zakat tidak diwajibkan bagi seorang budak, karena ia tidak memiliki harta apapun. Semua kekayaan yang dimilikinya adalah milik tuannya. Namun, saat ini perbudakan sudah jarang terjadi.

c. *Baliqh* dan Berakal

Anak-anak dan orang yang tidak berakal tidak dikenakan kewajiban zakat atas harta mereka.

d. Memiliki harta yang telah memenuhi syarat

Harta yang memenuhi syarat adalah harta yang halal, sepenuhnya dimiliki oleh pembayar zakat, sudah mencapai nishab, dan disimpan selama satu tahun. Syarat sah suatu zakat māl meliputi Adanya niat dari muzakki dan kepemilikan harta dari muzakki kepada mustahiq.

6. Syarat Harta yang Wajib Dizakati

Persyaratan harta yang wajib dizakati diantaranya (Hafidhuddin, 2002) :

- a. Harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang benar dan halal.
- b. Harta tersebut harus memiliki potensi untuk dikembangkan, seperti dalam perdagangan, usaha, tabungan, atau pembelian saham, baik untuk diri sendiri maupun bersama orang lain.

- c. Harta tersebut sepenuhnya merupakan milik pemilik, yang berarti harta tersebut berada dalam kendali dan wewenang pemiliknya.
- d. Harta tersebut harus sudah mencapai nishab, yaitu jumlah minimum yang diwajibkan untuk dizakati.
- e. Sumber zakat tertentu, seperti hasil peternakan, perdagangan, emas, dan perak, harus dimiliki oleh Muzakki selama satu tahun.
- f. Kewajiban zakat dikeluarkan setelah ada kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk kebutuhan primer dan sekunder.

7. Pembagian Zakat Māl

Zakat māl terdiri atas perhiasan (emas dan perak), hewan, tumbuh tumbuhan (berupa buah atau biji-bijian) serta barang perniagaan (Shidqdieqy, 2006).

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan sebutan untuk sejumlah makanan pokok yang diberikan oleh seorang Muslim. Zakat ini dikenal juga sebagai zakat badan atau zakat jiwa, dan lebih berfokus pada individu, baik sebagai pembayar maupun penerima zakat. Masalah zakat fitrah cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan zakat harta atau māl (Nur Rahman, 2017).

b. Zakat Māl

Māl berasal dari bahasa Arab yang berarti "harta". Zakat māl adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang setelah mencapai nisab atau batas minimal yang ditetapkan untuk membayar zakat. Hukum zakat māl bersifat "fardhu a'in" bagi setiap individu yang memenuhi syarat-syaratnya.

Macam-macam zakat māl adalah:

1) Emas dan Perak

Islam menganggap emas dan perak sebagai harta yang memiliki potensi untuk berkembang. Oleh karena itu, syariat mewajibkan zakat atas kedua jenis harta ini, baik dalam bentuk uang, logam cair, perhiasan, souvenir, ukiran, maupun bentuk lainnya (Al Bunny, 1983). Semua bentuk simpanan uang, seperti tabungan, deposito, cek, saham, dan surat berharga lainnya, juga termasuk dalam kategori zakat yang

wajib dikeluarkan, kecuali untuk perhiasan emas dan perak yang tidak berlebihan, yang tidak diwajibkan zakat.

Emas diwajibkan untuk dizakati setelah mencapai 20 dinar, dan jika sudah memenuhi syarat tersebut, zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% atau setara dengan setengah dinar (Sabiq S, 2011). Sedangkan untuk perak, zakat diwajibkan jika sudah mencapai 200 dirham, dan jika mencapai jumlah tersebut, zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Sisa harta akan dihitung dengan cara yang sama.

2) Zakat Profesi

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa secara etimologis, kata zakat berasal dari kata "*zaka*", yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, dan berkembang. Dalam istilah fikih, zakat merujuk pada "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak" serta berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri."

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003, "penghasilan" mencakup semua bentuk pendapatan yang diperoleh secara halal, baik yang bersifat rutin (seperti gaji pegawai) maupun yang tidak rutin (seperti honorarium dokter atau pengacara). Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, gaji, jasa, atau honorarium yang diperoleh secara halal setelah mencapai nisab dan haul (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003).

3) Hasil Pertanian

Hasil pertanian merupakan produk tanaman yang memiliki nilai ekonomis, seperti benih, umbi, sayur, buah, rerumputan, dan lainnya. Setiap kali panen, petani diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 5% untuk tanaman yang disirami atau dibiayai sendiri, dan 10% untuk tanaman yang mengandalkan air hujan secara langsung.

Nishab zakat hasil pertanian ditetapkan pada 5 wasaq, yang setara dengan 250 kg beras. Jika hasil pertanian mencakup makanan pokok

seperti jagung, beras, dan gandum, nishabnya setara dengan 529 kg beras atau 653 kg gabah dari hasil panen tersebut. Namun, jika hasil pertaniannya berupa sayur, buah, bunga, daun, dan sejenisnya, nishabnya akan disesuaikan dengan harga nishab makanan pokok yang paling umum di negara tersebut.

4) Hewan Ternak

Hewan yang wajib dizakati meliputi hewan besar (kerbau, unta, sapi), hewan kecil (kambing dan domba), serta unggas (bebek, burung, ayam). Zakat wajib diberikan untuk hewan ternak yang telah dipelihara selama satu tahun, dengan syarat hewan tersebut tidak digunakan oleh pemiliknya sebagai tenaga angkut. Selain itu, hewan tersebut juga harus telah memenuhi kriteria haul dan nishab (Rasjid, 1994). Hasil ternak yang di maksud diantaranya adalah:

a) Unta

Adapun ketentuan nishab unta yang wajib dizakati jika pemiliknya memiliki 5 ekor atau lebih. Ketentuan pengeluaran zakat unta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Zakat Hewan Ternak Unta

Jumlah Unta	Besar Zakat
5 - 9 ekor	1 ekor kambing
10 - 14 ekor	2 ekor kambing
15 - 18 ekor	3 ekor kambing
20 - 24 ekor	4 ekor kambing
dst	

Sumber : Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal (Jalil, 2019)

b) Sapi, Kerbau dan Kuda.

Adapun ketentuan sapi, kerbau dan kuda yang wajib dizakati jika pemiliknya memiliki 30 ekor atau lebih. Di bawah jumlah tersebut tidak wajib dizakatkan.

Tabel 2.2
Zakat Hewan Ternak Sapi, Kerbau, dan Kuda

Jumlah (ekor)	Jumlah Hewan yang dizakatkan	Umur hewan yang dikeluarkan
30-39	1 ekor anak sapi/kerbau	1 - 2 tahun
40-59	1 ekor anak sapi/kerbau	2 - 3 tahun
60-69	2 ekor anak sapi/kerbau	1 - 2 tahun
70-79	2 ekor anak sapi/kerbau	1 - 2 tahun (1 ekor) 2 - 3 tahun (1 ekor)
80-89	2 ekor anak sapi/kerbau	2 - 3 tahun
90-99	3 ekor anak sapi/kerbau	2 - 3 tahun
100-109	3 ekor anak sapi/kerbau	1 - 2 tahun (2 ekor) 2 - 3 tahun (1 ekor)

Sumber : *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal (Jalil, 2019)*

c) Kambing dan Domba.

Seorang muslim yang memelihara kambing wajib baginya untuk membayar zakat ketika jumlah kambingnya sama dengan 40 ekor atau lebih.

Tabel 2.3
Zakat Hewan Ternak Kambing dan Domba

Jumlah (ekor)	Jumlah Hewan Yang Dizakatkan
40-120	1 ekor kambing/ domba
121-200	2 ekor kambing/ domba
201-299	3 ekor kambing/ domba
>300	4 ekor kambing/domba dan pada kelipatan 100 selanjutnya wajib dizakati plus 1 ekor kambing/domba

: *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal (Jalil, 2019)*

5) Harta Perniagaan

Harta perniagaan mencakup segala sesuatu yang ditujukan untuk jual-beli dalam berbagai bentuk. Kegiatan perniagaan bisa dikelola secara individu atau melalui suatu badan hukum seperti CV, PT, atau koperasi. Zakat atas harta perniagaan diwajibkan jika perniagaan tersebut telah berjalan selama satu tahun, dengan besaran zakat yang harus dibayarkan sebesar 2,5%, dan nishabnya setara dengan nilai emas sebesar 96 gram.

6) Hasil Tambang

Ma'din, atau hasil tambang, adalah benda-benda yang diambil dari dalam bumi dan memiliki nilai ekonomis, seperti emas, timah, tembaga, dan perak (Shiddiqy, 2006). Kekayaan laut mencakup semua sumber daya yang berasal dari laut, seperti mutiara, karang, dan ambar. Kewajiban membayar zakat atas barang tambang berlaku ketika barang tersebut telah diproses dan tidak harus menunggu satu tahun, asalkan telah memenuhi nishab. Nishab untuk barang tambang setara dengan perak (672) dan emas (85 gram), dengan kadar zakat yang sama, yaitu 2,5%.

7) Barang Temuan

Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan pada perak dan emas yang ditemukan di dalam tanah dan merupakan harta yang ditimbun oleh masyarakat jahiliyah sebelum munculnya Islam. Jika seseorang menemukan perak atau emas tersebut, ia wajib membayar zakat sebesar 20%. Zakat ini tidak tergantung pada masa satu tahun; zakat harus dibayarkan segera setelah diperoleh, sama seperti zakat dari hasil tambang perak dan emas.

Menurut mazhab Syafi'i, terdapat nishab dalam zakat rikaz, yaitu emas 20 mitsqal dan perak 200 dirham. Sementara itu, mazhab Hanafi dan pengikutnya berpendapat bahwa nishab tidak menjadi syarat; berapa pun jumlah yang diperoleh, zakat tetap harus diberikan. Rikaz adalah milik orang yang menemukannya. Jika ditemukan di tanah yang tidak memiliki pemilik, orang tersebut berkewajiban untuk membayar zakat atas barang tersebut. Namun, jika ditemukan di tanah milik orang lain, perlu untuk bertanya kepada semua pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut. Jika tidak ada yang mengklaim, maka rikaz tersebut bisa dianggap milik orang yang menggali tanah tersebut (Rasjid, 1994).

5) *Muzakki*

Muzakki adalah seorang Muslim yang diwajibkan untuk membayar zakat karena telah memiliki kemampuan dan harta yang cukup hingga

mencapai nishab dan haul. Menurut UU No. 38 tahun 1999, Muzakki adalah individu atau badan yang beragama Islam yang berkewajiban membayar zakat, termasuk zakat fitrah dan zakat māl (Soemitra, 2010).

Orang yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat disebut Muzakki. Dalam konsensus umat Muslim, zakat hanya diwajibkan bagi mereka yang beragama Islam, dewasa, merdeka, dan berakal, serta memiliki harta dalam jumlah dan syarat tertentu sesuai dengan ajaran Islam. Selain peran pemerintah dan ulama, Muzakki juga merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kewajiban zakat, karena mereka adalah individu yang diberi tanggung jawab untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerimanya di masa mendatang.

6) *Mustahiq*

Mustahiq adalah individu atau badan yang berhak menerima zakat, dan distribusinya tidak diserahkan kepada pemerintah, melainkan dilakukan berdasarkan kehendaknya (Hasan, 2010). Oleh karena itu, dalam pembagian zakat, harus disalurkan kepada golongan yang telah ditentukan sesuai dengan Surat At-Taubah: 60. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan yang memiliki hak untuk menerima zakat, yaitu:

- a. *Fakir*: Individu yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari. Jika seseorang memiliki cukup makanan untuk sehari semalam dan pakaian yang memadai, maka dia tidak termasuk dalam kategori fakir, tetapi miskin. Namun, jika orang tersebut hanya memiliki separuh dari kebutuhan makanannya, dia dapat dianggap sebagai fakir (Qardhawi, 1973).
- b. *Miskin*: Keadaan di mana seseorang tidak memiliki harta dan/atau pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya (Marzuqi, 2012).
- c. *Amil*: Orang yang bertanggung jawab menjalankan semua aktivitas terkait zakat, termasuk panitia zakat yang dapat dipercaya untuk

mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak (Rifa'i, 1987).

- d. *Mu'alaf*: Seseorang yang baru saja memeluk agama Islam, yang diberikan zakat untuk menguatkan hati dan iman mereka agar tetap menganut Islam.
- e. *Hamba Sahaya*: Individu yang menerima zakat untuk membebaskan diri dari status sebagai budak.
- f. *Gharim*: Seseorang yang terjebak dalam utang akibat kebutuhan yang tidak digunakan untuk hal-hal maksiat, dan tidak memiliki harta untuk melunasinya.
- g. *Fi Sabilillah*: Individu yang melakukan aktivitas di jalan Allah SWT, seperti kegiatan dakwah, dan sejenisnya.
- h. *Ibnu Sabil*: Seseorang yang sedang melakukan perjalanan (musafir) dan menghadapi kesulitan atau kehabisan bekal selama perjalanan (Qardhawi, 2011).

Dalam penelitian ini, zakat ditekankan sebagai instrumen keuangan yang wajib bagi umat Islam, bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu sesama. Dalam konteks pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas, penerapan sistem pembayaran digital QRIS telah mempermudah muzakki dalam memenuhi kewajiban zakat mereka. Penggunaan teknologi digital ini menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat serta meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat.

C. Infak

1. Definisi Infak

Secara bahasa, infak berarti memberikan harta. Sementara itu, dalam istilah, infak merujuk pada pemberian harta untuk memenuhi kebutuhan penerima (Sahroni, 2018). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), infak ialah kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anak, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Pasal 80 KHI). Dalam pengertian yang lebih luas, infak juga mencakup sumbangan sukarela kepada masyarakat yang

membutuhkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak dikeluarkan terpisah dari zakat dan berfungsi sebagai bentuk dukungan sosial untuk kemaslahatan umat.

2. Hukum Infak

Berikut adalah hukum dari infak yaitu :

- a. Infak wajib mencakup nafkah yang diberikan kepada anggota keluarga, seperti istri, anak-anak, dan kerabat dekat. Kewajiban ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya (Pasal 80 KHI). Selain itu, infak wajib juga bisa mencakup infak yang terkait dengan pembayaran zakat.
- b. Infak sunnah adalah pemberian sukarela di luar zakat dan nafkah keluarga, meliputi donasi untuk masjid, sekolah, bantuan bencana, dan bentuk kedermawanan lainnya. Sesuai UU No. 23 Tahun 2011, infak diatur sebagai harta yang dikeluarkan secara sukarela untuk kepentingan umum, seperti bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid, sekolah, atau pondok pesantren, serta sumbangan untuk korban bencana (UU No. 23 Tahun 2011)

3. Keutamaan Infak

Dengan berinjak, Allah SWT akan melipatgandakan pahala bagi orang yang melakukannya, serta dapat menambah dan mendatangkan kekayaan bagi mereka yang berinjak (Arifin, 2016). Keutamaan infak juga disebutkan dalam Al-Qur'an, contohnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir; pada setiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

D. Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Secara etimologis, sedekah berasal dari kata shodaqa-yashduqu-shidqaa yang berarti benar. Dalam pengertian istilah, sedekah adalah pemberian harta secara sukarela kepada orang yang membutuhkan, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT (Sahroni, 2018). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedekah adalah pemberian sukarela tanpa batasan jumlah atau penerima, bertujuan membantu yang membutuhkan dan memperkuat ikatan sosial. Sedekah lebih fleksibel dibanding zakat dan dapat diberikan kepada individu atau Lembaga (Pasal 283 KHI).

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, sedekah termasuk dalam kategori Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti membantu fakir miskin, anak yatim, dan korban bencana, dengan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas.

2. Keutamaan Sedekah

Berikut keutamaan dari sedekah, yaitu (Djunaedi, 2019) :

a. Mendapatkan Naungan Dari Allah SWT

Pada hari kiamat, ketika jarak antara manusia dan matahari sangat dekat, hanya orang-orang yang dinaungi oleh Allah SWT yang akan merasakan kesejukan, termasuk mereka yang rutin bersedekah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه

“Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya” (HR. Bukhari: 1421).

b. Menghapus Dosa

Sedekah adalah salah satu amal shaleh yang bisa menghapus dosa, meski tidak semua dosa dapat dihapus. Sebagaimana dalam hadis:

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

"Sedekah dapat memadamkan dosa seperti air memadamkan api" (HR. Tirmidzi).

c. Memberi Keberkahan Pada Harta

Harta yang digunakan untuk bersedekah di jalan Allah SWT tidak akan berkurang, justru membawa berkah. Rasulullah SAW bersabda:

ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا

"Harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf akan diberikan kehormatan oleh Allah SWT" (HR. Muslim, No. 2588).

d. Disediakan Pintu Khusus Untuk Masuk Surga

Orang-orang yang gemar bersedekah akan dipanggil melalui pintu khusus di surga. Dalam hadis disebutkan:

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

"Orang yang memberikan dua harta di jalan Allah akan dipanggil dari salah satu pintu surga" (HR. Bukhari No. 3666, Muslim No. 1027).

e. Balasan Yang Berlipat Ganda

Sedekah akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dalam QS Al-Hadid: 18, Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لِيُضَاعَفَ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan memberi pinjaman yang baik kepada Allah, akan dilipatgandakan ganjarannya dan akan mendapat pahala besar." (QS. Al Hadid: 18).

f. Melindungi Diri dari Api Neraka

Dengan Sedekah, walaupun hanya dengan sesuatu yang kecil seperti sebiji kurma, dapat melindungi dari api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

تَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

"Hindarilah api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika tidak mampu, maka dengan ucapan yang baik" (HR. Bukhari 6539, Muslim 1016).

E. Pembayaran Digital

1. Pengertian Pembayaran Digital

Sistem pembayaran digital adalah metode transaksi yang dilakukan secara online menggunakan uang elektronik (non-fisik). Biasanya, transaksi ini dilakukan melalui perangkat elektronik atau aplikasi yang mendukung sistem tersebut. Kemudahan penggunaan membuat pembayaran digital semakin diminati oleh masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Di Indonesia, jenis pembayaran digital yang umum digunakan meliputi mobile banking, e-money, e-wallet, dan kode QR atau QRIS (Arin, 2022).

Bagi lembaga pengelola zakat, penerapan sistem pembayaran digital menawarkan berbagai manfaat. Transaksi keuangan dengan muzaki, mustahik, dan pemerintah menjadi lebih praktis, aman, dan efisien. Pembayaran gaji serta bantuan secara digital juga meningkatkan keamanan dan efektivitas bagi karyawan dan mustahik. Selain itu, sistem ini otomatis mencatat riwayat transaksi, yang mendukung transparansi dan memberikan peluang bagi lembaga untuk mendapatkan akses kredit guna mendukung program-program sosial.

2. Jenis-jenis Sistem Pembayaran Digital

- a. E-Wallets (Dompet Elektronik): E-wallets adalah aplikasi yang menyimpan informasi pembayaran dan memungkinkan transaksi online. Contoh: PayPal, GoPay, OVO. Mereka sering digunakan untuk pembayaran ritel, tagihan, dan pengiriman uang (Chaudhuri, 2020).
- b. Sistem Pembayaran Berbasis QR Code: Sistem seperti QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) menggunakan kode QR untuk pembayaran. QRIS adalah standar nasional dari Bank Indonesia yang mempermudah transaksi dan integrasi antar berbagai platform pembayaran dengan satu kode QR (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023).
- c. Mobile Banking: Mobile banking memungkinkan akses rekening bank dan transaksi melalui aplikasi seluler, termasuk transfer uang, pembayaran tagihan, dan pengecekan saldo (Garg & Gaur, 2019).

- d. Sistem Pembayaran Online: Metode ini mencakup kartu kredit/debit dan sistem pembayaran seperti Stripe dan Square, yang digunakan untuk transaksi *e-commerce* dengan proses yang cepat dan terintegrasi (Hassan et al., 2020).

3. QRIS: Standar Pembayaran Berbasis QR di Indonesia

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar QR yang mengintegrasikan berbagai kode QR dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran untuk memudahkan, mempercepat, dan mengamankan transaksi menggunakan kode QR. Semua PJSP yang memanfaatkan kode QR diwajibkan untuk mengadopsi QRIS. Dengan QRIS, berbagai aplikasi pembayaran, baik dari bank maupun nonbank, dapat digunakan di seluruh merchant yang memiliki logo QRIS, meskipun penyedia QRIS dan aplikasinya berbeda (Nugroho, 2023).

Beberapa fitur dan manfaat utama dari QRIS adalah:

- a. Standarisasi dan Integrasi: QRIS menyederhanakan transaksi dengan satu kode QR yang berlaku di berbagai platform, mengurangi kompleksitas untuk merchant dan konsumen (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023).
- b. Kemudahan Penggunaan: Memindai kode QR dengan aplikasi pembayaran mempercepat transaksi dan mengurangi kesalahan manual (Kurniawan et al., 2022).
- c. Peningkatan Aksesibilitas: Mempermudah pembayaran dari berbagai kalangan, termasuk yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional, selama ada jaringan internet,
- d. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan pencatatan transaksi, mempermudah pelacakan donasi, dan meningkatkan kepercayaan donatur terhadap lembaga.
- e. Penggunaan Data untuk Strategi Fundraising: Data transaksi QRIS membantu analisis pola donasi dan penyusunan strategi fundraising yang lebih efektif.

4. Tema QRIS

QRIS merupakan standar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bagi semua perusahaan yang memanfaatkan teknologi finansial (fintech) seperti Dana, Ovo, Gopay, ShopeePay, LinkAja, dan lainnya. Bank Indonesia mengusung konsep UNGGUL, yang mencakup (Sriekaningsih, 2020):

- a. UNiversal: Bersifat inklusif dan menyeluruh, sehingga dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran, baik domestik maupun internasional.
- b. GampanG: Memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dengan aman dan nyaman, hanya dengan menggunakan ponsel.
- c. Untung: Transaksi menggunakan QRIS menguntungkan baik bagi pembeli maupun penjual, karena cukup menggunakan satu kode QR untuk semua aplikasi pembayaran di ponsel, sehingga lebih efisien.
- d. Langsung: Transaksi dengan QRIS berlangsung cepat dan seketika, mendukung kelancaran sistem pembayaran.

5. Model dan Teori Terkait Pembayaran Digital

1. Model Adopsi Teknologi (TAM - *Technology Acceptance Model*):

Model ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi baru. Dalam konteks pembayaran digital, TAM membantu memahami bagaimana pengguna, termasuk lembaga nirlaba dan donatur, menerima dan mengadopsi sistem pembayaran seperti QRIS. Faktor-faktor utama dalam TAM meliputi *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan) dan *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dari teknologi (Davis, 1989).

2. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Dalam konteks pembayaran digital, TPB dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana sikap donatur terhadap teknologi pembayaran digital, pengaruh lingkungan sosial, dan kontrol perilaku mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan QRIS dalam donasi (Ajzen, 1991).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengamati fenomena atau peristiwa dalam kondisi alami serta mengumpulkan data secara mendalam untuk memperoleh informasi yang diperlukan (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, mencatat, dan melaporkan suatu keadaan, objek, atau peristiwa (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan strategi penggalangan dana melalui sistem pembayaran digital QRIS dalam mengoptimalkan dana zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yang berada di Jalan Masjid Nomor 9, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Adapun penelitian dilakukan pada bulan November 2023 – Oktober 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah subjek yang dituju untuk diteliti atasiharapkannya informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu orang atau apa saja yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian (Arikunto, 2013: 122) oleh karena itu dalam hal ini informasi yang akan peneliti jadikan subjek dan objek penelitian adalah:

1. Ketua BAZNAS

Data yang diberikan oleh Ketua BAZNAS sangat penting dalam memahami langkah-langkah strategis yang telah diambil serta tantangan yang dihadapi.

2. Staff Bagian Pengumpulan BAZNAS

Staff fundraising ini sebagai sumber informasi secara umum untuk menambah data.

3. Muzakki BAZNAS Kab. Banyumas

Muzakki ini menjadi sumber informasi pendukung

D. Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam suatu penelitian ini dikategorikan dalam dua bentuk yaitu: “Data Primer dan Data Sekunder” (Nasution, 2009). Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu:

- a. Sumber data primer merujuk pada informasi pertama atau data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang bersangkutan. Dalam konteks ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penggunaan sumber data primer adalah untuk mendapatkan informasi awal mengenai strategi pengumpulan dana melalui sistem pembayaran digital QRIS dalam optimalisasi dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.
- b. Data sekunder adalah informasi tambahan yang mendukung, diperoleh melalui literatur, buku, jurnal, situs web, media sosial, dokumen, dan sumber lainnya, seperti data statistik yang telah tersedia. Data sekunder digunakan dengan tujuan untuk melengkapi dan memperkaya informasi yang telah diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan Pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang sangat krusial dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian, Dalam hal ini, Teknik berikut digunakan :

a. Observasi,

Dalam penelitian kualitatif, observasi atau pengamatan merupakan salah satu Teknik utama dalam mengumpulkan data. Observasi bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana rencana yang telah dibuat sesuai dengan pelaksanaan tindakan yang sebenarnya. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung, sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surakhamad, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang sedang diselidiki, baik itu dilakukan dalam situasi nyata maupun dalam situasi yang dibuat khusus untuk tujuan penelitian (Winarno, 1978).

Dalam penelitian ini penulis mendatangi kantor BAZNAS Kab. Banyumas guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk memahami bagaimana QRIS digunakan dalam proses *fundraising* dan bagaimana respon masyarakat terhadap penggunaan sistem pembayaran digital ini.

b. Wawancara atau metode *interview*,

Wawancara adalah proses komunikasi dua arah antara peneliti (*interviewer*) dan responden (*interviewee*) untuk mendapatkan informasi tertentu (Sugiyono, 2016). Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang bersifat obyektif mengenai strategi pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, di mana peneliti menggunakan panduan wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.

Dalam konteks ini, peneliti memiliki pengetahuan pasti mengenai data apa yang akan diperoleh, Sehingga peneliti lebih fokus untuk mendapatkan informasi spesifik yang disampaikan oleh responden. Fokus wawancara adalah mendapatkan informasi mengenai strategi *fundraising* untuk optimalisasi dana zakat yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Dalam wawancara ini dilakukan dengan pihak pengurus BAZNAS dan muzakki (donatur).

c. Dokumentasi/dokumen,

Dokumentasi adalah catatan atau rekaman dari peristiwa masa lalu dan dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental individu tertentu (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, dokumen digunakan sebagai salah satu sumber data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, serta beberapa referensi dari website, artikel, dan media sosial yang terkait dengan penelitian. Seluruh dokumen tersebut memberikan dukungan pada informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini Menggunakan metode kualitatif, yang merupakan mekanisme untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami subjek penelitian yang dilakukan. Metode ini didukung oleh studi literatur yang mendalam, Sehingga keduanya dapat mengarah pada realitas yang dialami oleh objek penelitian (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini menggunakan cara menganalisis data dengan cara menggambarkan secara rinci keadaan subjek atau objek penelitian. Teknik analisis ini merupakan langkah-langkah untuk memecahkan masalah dengan menjelaskan situasi saat ini berdasarkan fakta yang terlihat. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan dengan rinci tentang cara mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem pembayaran digital QRIS untuk meningkatkan penggunaan dana tersebut di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

- a. Reduksi data, peneliti mereduksi data dengan mengidentifikasi tema utama, memilih data relevan, dan mengelompokkannya berdasarkan kategori. Data kompleks disederhanakan menjadi ringkasan, dan hasilnya digunakan untuk membuat kerangka kerja. Peneliti mengidentifikasi tema utama, yaitu strategi *fundraising*, penggunaan QRIS, dan optimalisasi dana ZIS, sebagai fokus utama pengumpulan data. Oleh karena itu, data yg direduksi memberikan gambar yg lebih tajam menjadi lebih jelas serta memudahkan penulis untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2016).

- b. Penyajian Data, yaitu menyajikan informasi data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.
- c. Verifikasi berupa kesimpulan yang diharapkan adalah pengetahuan baru yang tidak pernah ada sebelumnya.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan pengujian keabsahan data. Dalam penelitian ini, penulis Menggunakan Teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data.

Sugiyono menjelaskan bahwa triangulasi adalah Teknik verifikasi data dari berbagai sumber, Menggunakan berbagai Teknik atau metode, dan pada berbagai waktu (Sugiyono, 2016). Triangulasi dalam penelitian ini mencakup sumber dan Teknik. Triangulasi sumber menguji kredibilitas data dengan memverifikasi dari beberapa sumber, termasuk wawancara staff BAZNAS, dokumen resmi, dan ulasan muzakki via QRIS. Sementara itu, triangulasi Teknik menguji kredibilitas data dengan Menggunakan metode berbeda seperti wawancara mendalam, observasi penggalangan dana, dan analisis dokumen resmi Baznas, memastikan konsistensi data.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Singkat

BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah lembaga pengelola zakat resmi yang beroperasi di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan utama menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta bertindak sebagai penghubung antara umat Islam di Kabupaten Banyumas dan berbagai program sosial yang memerlukan dukungan finansial sesuai dengan prinsip syariat Islam (Peraturan No. 9 Tahun 2021).

Lembaga ini awalnya didirikan pada tahun 1990 sebagai Yayasan Beramal Shalih Melaksanakan Amanah Allah (Basmalah). Pada tahun 2003, yayasan ini bertransformasi menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) melalui Surat Keputusan Bupati Banyumas. Perubahan lebih lanjut terjadi pada tahun 2010, ketika BAZ berubah menjadi BAZDA. Pada tahun 2015, BAZDA mengalami masa transisi dan resmi berubah menjadi BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sebagai lembaga yang sah dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki legitimasi hukum melalui Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/1617/03 pada 22 November 2003. Selain itu, lembaga ini berpedoman pada Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang adil dan transparan (Website Baznas Kabupaten Banyumas diakses pada tanggal 1 Juni 2024).

Pada tanggal 13 Oktober 2022, kepengurusan BAZNAS Kabupaten Banyumas periode 2022–2027 disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 451/624/22. Pengurus yang dilantik memikul tanggung jawab besar dalam mengelola dana ZIS yang dihimpun dari umat Islam di Banyumas, dengan integritas tinggi dan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan hukum yang berlaku (Website Baznas Kabupaten Banyumas diakses pada tanggal 1

Juni 2024). BAZNAS Banyumas berkomitmen untuk menyediakan layanan profesional dan transparan kepada muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Dengan motto "Berbuat Untuk Ummat, Cepat, Tepat, Sesuai Syari'at," BAZNAS Banyumas berusaha memberikan pelayanan yang efisien dan akurat. Melalui pendekatan ini, BAZNAS Banyumas bertujuan menebar manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama umat Islam di Kabupaten Banyumas. Sebagai lembaga yang berakar dari masyarakat untuk masyarakat, BAZNAS Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat setempat melalui penyaluran dana ZIS yang tepat sasaran. (Observasi pada tanggal 20 Juli 2024).

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah (BAZNAS, 2024):

a. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat yang Profesional, Amanah, Menebar Manfaat, Menabur Rahmat serta Memuzakkikan Mustahik.

b. Misi

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, dapat dipercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Mengoptimalkan literasi zakat di tingkat nasional dan meningkatkan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pemanfaatan ZIS-DSKL untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengatasi kesenjangan sosial.
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- 5) Melakukan modernisasi dan digitalisasi dalam pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kuat dan terukur.

- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi dalam pengelolaan zakat secara nasional.
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan terkait untuk pengembangan zakat nasional.
- 9) Berperan aktif dan menjadi panutan bagi gerakan zakat di tingkat internasional.

3. Nilai- Nilai

Dalam menjalankan visi dan misinya, BAZNAS Kabupaten Banyumas berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar berikut (BAZNAS, 2024) :

- a. Shidiq, yaitu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- b. Istiqomah, yaitu melaksanakan tugas dengan keyakinan dan keteguhan hati.
- c. Fathonah, yaitu mengelola ZIS (zakat, infak, sedekah) berdasarkan sistem syariah yang dipadukan dengan manajemen modern dan teknologi, namun tetap menjaga nilai-nilai budaya Islami.
- d. Amanah, yaitu mengelola ZIS dengan kejujuran dan integritas yang tinggi.
- e. Tabligh, yaitu menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
- f. Taqwa, yaitu melaksanakan tugas dengan niat ikhlas mengabdikan dan bertanggung jawab kepada Allah SWT semata.

4. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut (BAZNAS, 2024):

a. Dewan Pembina

Bertugas memberikan arahan dan pembinaan kepada Badan Pelaksana terkait pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat, infak, serta sedekah.

b. Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan saran kepada Badan Pelaksana, baik atas permintaan maupun secara mandiri, terkait pelaksanaan tugas organisasi.
- 2) Memberikan fatwa hukum yang wajib diikuti oleh Badan Pelaksana, baik diminta atau tidak.

c. Ketua

Bertugas melaksanakan mandat dari Rapat Pleno untuk memimpin dan menjalankan tugas serta fungsi BAZNAS di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

d. Wakil Ketua I

Memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan pengumpulan zakat. Ia merumuskan strategi pengumpulan zakat, mengelola dan memperbarui data muzakki, serta melaksanakan edukasi dan sosialisasi mengenai zakat. Selain itu, Wakil Ketua I membangun jaringan untuk meningkatkan pengumpulan zakat dan mengawasi proses pengumpulan yang berjalan. Ia juga bertanggung jawab untuk mengelola layanan bagi muzakki, melakukan evaluasi pengelolaan, menyusun laporan terkait pengumpulan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, ia menjalankan administrasi yang berkaitan dengan pengumpulan dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Rapat Pleno.

e. Wakil Ketua II

Wakil Ketua II memiliki tugas penting dalam mengelola distribusi dan pemanfaatan zakat. Ia bertanggung jawab merumuskan strategi distribusi, mengelola dan memperbarui data mustahik, serta mengawasi dan melaksanakan proses distribusi zakat. Selain itu, Wakil Ketua II juga melakukan evaluasi terkait pengelolaan distribusi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban, serta berkoordinasi dalam pelaksanaan distribusi. Ia mengelola administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemanfaatan zakat, serta melaksanakan tugas lain sesuai keputusan Rapat Pleno.

f. Wakil Ketua III

Wakil Ketua III bertanggung jawab atas pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Tugas utamanya meliputi penyusunan rencana strategis untuk pengelolaan zakat, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan, serta melakukan evaluasi terhadap rencana pengelolaan zakat secara tahunan dan lima tahunan. Ia juga mengelola keuangan secara efektif, menerapkan sistem akuntansi zakat, dan menyusun laporan keuangan serta akuntabilitas kinerja. Selain itu, Wakil Ketua III mengurus administrasi di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan, serta menjalankan tugas kedinasan lainnya sesuai keputusan Rapat Pleno.

g. Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, serta komunikasi dan pemberian rekomendasi. Tugas utamanya meliputi penyusunan strategi pengelolaan amil zakat dan pengembangan kualitas sumber daya amil untuk meningkatkan kredibilitas lembaga melalui sertifikasi profesi dari BAZNAS. Selain itu, ia merencanakan kegiatan amil zakat, melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat, serta menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat. Wakil Ketua IV juga mengelola pengadaan dan pelaporan aset, memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ, mengurus administrasi di bidang SDM dan umum, serta menjalankan tugas lainnya sesuai keputusan Rapat Pleno.

h. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas penting dalam mengelola kegiatan Lembaga BAZNAS, termasuk menjalankan fungsi kepala pelaksana dan mengelola kantor. Selain itu, Sekretaris bertanggung jawab atas pengembangan lembaga, serta memastikan kelancaran Rapat Pleno dan pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretaris merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengawasi kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyumas, serta melakukan evaluasi terhadap semua pelaksanaan kegiatan

tersebut. Sekretaris juga berperan dalam mengkoordinasikan semua bagian agar berjalan sesuai dengan rencana, menerapkan strategi dan kebijakan pimpinan, serta memperbarui sistem TI untuk pengelolaan lembaga yang berkelanjutan.

i. Bagian Pengumpulan

Amil Pelaksana pada Bagian Pengumpulan meliputi :

1) Kepala Bagian Pengumpulan

Kepala Bagian Pengumpulan memiliki peran krusial dalam mengelola aktivitas pengumpulan ZIS. Tugasnya meliputi pelaksanaan strategi dan kebijakan Wakil Ketua I serta mengoptimalkan perolehan ZIS. Selain itu, ia bertanggung jawab untuk mengolah dan mengembangkan data muzakki serta UPZ, serta memberikan laporan terkait bagian pengumpulan.

Fungsi Kepala Bagian Pengumpulan mencakup pengaturan teknis kegiatan, komunikasi dengan lembaga dan perusahaan untuk meningkatkan pengumpulan ZIS, serta pengolahan data untuk laporan kepada pimpinan. Ia juga bertugas mengembangkan sistem layanan dan pembayaran ZIS di Kabupaten Banyumas serta mengkoordinasikan seluruh transaksi secara periodik.

2) Staff Pengumpulan

Staff Pengumpulan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada muzakki dan melaksanakan tata administrasi layanan untuk muzakki dan UPZ. Tugas utamanya meliputi melayani serta menerima penyetoran dari muzakki dan munfiq, serta melakukan penginputan data transaksi pengumpulan ZIS ke dalam aplikasi SIMBA. Selain itu, mereka juga mencatat dan membukukan semua pengumpulan zakat, infak, dan dana lainnya, mengarsipkan tanda bukti pengumpulan ZIS, serta melaporkan kegiatan pengumpulan kepada Kepala Bagian Pengumpulan.

j. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS

Amil pelaksana pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS meliputi:

1) Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bertanggung jawab atas manajemen di bidang ini dengan fokus pada prinsip keadilan dan pemerataan wilayah dalam pendistribusian dan pendayagunaan. Tugasnya meliputi pengolahan data mustahik serta memberikan laporan terkait kegiatan bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Fungsi utama Kepala Bagian ini adalah mengatur pelaksanaan teknis pendistribusian kepada mustahik, mengelola data permohonan, serta berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, ia juga berperan dalam meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada mustahik, serta mengkoordinasikan seluruh transaksi dengan bagian keuangan.

2) Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bagian ini memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas teknis di bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Tugas mereka mencakup administrasi pendayagunaan, pelaksanaan kegiatan teknis dalam pendistribusian, serta menyiapkan laporan terkait bagian ini. Fungsi mereka juga melibatkan persiapan keperluan dan kelengkapan berkas permohonan bantuan sebelum dan sesudah realisasi, penginputan data ke dalam sistem SIMBA, dan pengadaan barang untuk pendistribusian. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk menyiapkan data pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan dana bantuan dengan bagian keuangan, serta merealisasikan bantuan kepada mustahik.

k. Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan

Amil pelaksana pada Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan meliputi:

1) Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan

Bertanggung jawab besar dalam mengelola aspek keuangan, perencanaan, dan pelaporan di Lembaga BAZNAS. Tugas utamanya mencakup pelaksanaan tugas manajerial di bagian ini, pengelolaan dana ZIS, amil, dan hibah APBD, serta penyusunan laporan pengelolaan dan kinerja. Dalam menjalankan fungsinya, Kepala Bagian ini mengatur pelaksanaan teknis transaksi keuangan, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan antar bagian serta pihak bank, dan mengawasi kegiatan sesuai RKAT. Selain itu, ia juga menyusun perencanaan RKAT, menyiapkan laporan keuangan, dan menyetujui transaksi keuangan sesuai dengan kewenangannya.

2) Staff Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan

Tugas utama sebagai kasir dan mengelola dana hibah APBD serta dana amil. Mereka bertanggung jawab untuk mengkordinasikan permohonan dan realisasi dana hibah APBD dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Fungsi mereka meliputi pencatatan dan pembukuan seluruh transaksi keuangan ke dalam aplikasi SIMBA, serta menyiapkan kelengkapan administrasi untuk permohonan dan realisasi dana hibah. Selain itu, mereka juga menyiapkan bahan laporan keuangan untuk APBD dan dana amil, serta melaporkan pengelolaan dana tersebut kepada kepala bagian keuangan.

1. Bagian Kesekretariatan, IT, SDM, dan Umum

Amil pelaksana pada Bagian Kesekretariatan, IT, SDM, dan Umum meliputi:

- 1) Kepala Bagian Kesekretariatan, IT, SDM, dan Umum
- 2) Staff Kesekretariatan, IT, SDM, dan Umum

5. Struktur Organisasi

Berikut adalah susunan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas yang memiliki peran penting dalam mengelola dan mengoptimalkan pelaksanaan program zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara efektif. Susunan

sembako, dan *recovery* bencana. Layanan Aktif BAZNAS berfungsi sebagai respons cepat untuk masalah kedaruratan sosial dan kesehatan, sementara program BAZNAS Tanggap fokus pada bantuan darurat dan pemulihan pasca bencana.

Dengan berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan yang dirancang, BAZNAS Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan memberdayakan masyarakat. Melalui dukungan dana ZIS yang terhimpun, BAZNAS berusaha menjangkau kebutuhan dasar dan memberikan peluang bagi mustahik untuk mengembangkan diri, sehingga dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan di wilayah Banyumas.

7. Gambaran Umum Pengelolaan Dana di BAZNAS Kabupaten Banyumas

BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), mengelola dana dari berbagai sumber untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Secara umum, pengelolaan dana di BAZNAS Banyumas meliputi:

a. Sumber Dana

BAZNAS Kabupaten Banyumas mengelola beberapa sumber dana utama. Zakat, yang terdiri dari zakat *māl* (zakat harta) dan zakat fitrah, menjadi sumber utama untuk membantu golongan asnaf terutama fakir miskin, yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber dana selanjutnya Infak, terbagi menjadi infak terikat, yang memiliki tujuan khusus seperti bantuan bencana, dan infak tidak terikat, yang lebih fleksibel penggunaannya. Selain itu, BAZNAS menerima dana dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan untuk mendukung program sosial, serta APBD dari pemerintah daerah untuk operasional Lembaga (Observasi pada tanggal 20 Juni 2024).

BAZNAS juga mengelola saldo dana sosial keagamaan lainnya, digunakan untuk kegiatan keagamaan di luar zakat dan infak, serta saldo dana non-ZIS, yang berasal dari bunga tabungan atau jasa giro. Sumber dana selanjutnya ialah dana amil digunakan untuk kesejahteraan dan operasional amil yang bertugas mengelola dana zakat, memastikan proses

penghimpunan dan penyaluran berjalan lancar (Observasi pada tanggal 20 Juni 2024).

Semua sumber dana ini dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. BAZNAS Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana demi kesejahteraan umat.

b. Pendapatan Tahunan

Pendapatan tahunan BAZNAS Kabupaten Banyumas menunjukkan tren positif yang mencerminkan pertumbuhan dalam penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dari tahun ke tahun. Pendapatan ini merupakan indikator penting dari kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dalam mengelola dan menyalurkan dana secara transparan dan akuntabel. Berikut adalah deskripsi pendapatan tahunan BAZNAS selama lima tahun terakhir:

Tabel 4.1
Pendapatan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas
Tahun 2019-2023

Tahun	Perolehan ZIS
2019	Rp 9.498.521.492
2020	Rp 10.661.217.709
2021	Rp 12.626.872.119
2022	Rp 15.527.005.424
2023	Rp 19.187.954.676

Sumber : Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas

Secara keseluruhan, pendapatan tahunan BAZNAS Kabupaten Banyumas selama lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dengan total pendapatan mencapai Rp 19.187.954.676. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan BAZNAS dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dalam pengelolaan dana. Dengan dana yang terus meningkat, BAZNAS dapat memperluas program dan

dampaknya kepada masyarakat, terutama bagi yang membutuhkan, dan berkontribusi lebih besar dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Banyumas.

c. Pendistribusian Dana

Pendistribusian dana di BAZNAS Kabupaten Banyumas secara umum dilakukan melalui beberapa kategori utama yang ditujukan untuk membantu golongan yang berhak menerima zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Berdasarkan laporan keuangan, pendistribusian dana mencakup (Observasi pada tanggal 20 Juni 2024):

- 1) Pendistribusian Zakat: Dana zakat disalurkan kepada berbagai golongan asnaf, termasuk fakir miskin, muallaf, gharimin (yang terjerat utang), dan fisabilillah (untuk kepentingan agama). Sebagian besar dana zakat difokuskan untuk membantu fakir dan miskin.
- 2) Pendistribusian Infak: Infak yang diterima, baik terikat maupun tidak terikat, juga dialokasikan untuk berbagai program sosial dan kemanusiaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh donatur.
- 3) Pendistribusian CSR: Dana yang diperoleh dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan digunakan untuk program-program sosial yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur masyarakat.
- 4) Pendistribusian Dana APBD: Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dialokasikan untuk mendukung program-program yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- 5) Pengelolaan Dana Amil: Dana yang dialokasikan untuk amil digunakan untuk operasional dan kesejahteraan pengelola zakat, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

Adapun laporan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dalam beberapa tahun terakhir yaitu:

Tabel 4.2

Pendistribusian Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas
Tahun 2019-2023

Tahun	Pendistribusian ZIS
2019	Rp 9.105.961.766
2020	Rp 10.366.729.762
2021	Rp 12.323.186.227
2022	Rp 15.422.563.913
2023	Rp 18.859.744.404

Sumber : Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas

Hasil pendistribusian ZIS dari tahun 2019 hingga 2023 semakin optimal, mencerminkan keberhasilan BAZNAS dalam menarik lebih banyak kontribusi dari masyarakat. Pertumbuhan ini menandakan kemajuan signifikan dalam pengelolaan dan distribusi dana zakat, yang pada gilirannya memungkinkan lebih banyak program dijalankan. Program-program tersebut mencakup bantuan untuk yatim piatu, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, yang semuanya berpotensi mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung (Observasi pada tanggal 20 Juni 2024).

Selain itu, pendistribusian ini memberikan wawasan tentang program paling efektif, yang membantu merancang inisiatif masa depan. Transparansi pengelolaan dana meningkatkan kepercayaan masyarakat pada BAZNAS, mendorong lebih banyak orang untuk berzakat, menjadikan BAZNAS sebagai pendorong perubahan sosial positif.

B. Strategi Fundraising Dana ZIS Melalui Sistem Pembayaran Digital QRIS

1. Metode Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Banyumas

Setiap lembaga pengelola zakat memiliki metode berbeda dalam menilai keberhasilan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Pendekatan yang kreatif, menarik, unik, dan bersahabat dapat menarik minat calon muzakki untuk berdonasi. Sebagai pengelola resmi zakat di wilayahnya,

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas dituntut untuk menerapkan strategi yang kreatif dan inovatif dalam mengumpulkan dana ZIS.

Sebagai Metode Pembayaran Dana ZIS memiliki program distribusi dan pemanfaatan yang mencakup bantuan konsumtif maupun produktif. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Arum Dwi Cahyati, Staff Bagian Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas, dijelaskan bahwa lembaga ini menawarkan tiga layanan utama bagi muzakki:

“Di BAZNAS sendiri ada tiga layanan untuk muzakki, mba. Pertama, layanan langsung di kantor. Kedua, jemput zakat, dan yang ketiga adalah layanan online. Layanan online ini bisa melalui transfer dan QRIS.” (Wawancara tanggal 17 Juli 2024).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki dua metode pengumpulan utama, yaitu :

a. Metode Pengumpulan Secara Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode pengumpulan langsung mencakup layanan konter ZIS di kantor BAZNAS dan layanan jemput zakat. Dalam metode ini, muzakki bisa datang langsung ke kantor BAZNAS untuk menyeter zakat, infak, atau sedekah mereka, atau petugas BAZNAS akan menjemput zakat dari muzakki. Cara ini memungkinkan adanya interaksi langsung antara muzakki dan petugas BAZNAS, sehingga lebih personal dan membangun kepercayaan.

b. Metode Pengumpulan Secara Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode pengumpulan tidak langsung melibatkan layanan zakat online, yaitu melalui transfer bank dan penggunaan QRIS. Layanan ini memungkinkan muzakki untuk melakukan pembayaran secara fleksibel tanpa perlu datang langsung ke kantor. QRIS menjadi salah satu metode modern yang diadopsi untuk memfasilitasi kemudahan pembayaran digital melalui berbagai aplikasi e-wallet dan mobile banking. Bagi muzakki yang memiliki keterbatasan waktu atau kendala jarak, metode ini

sangat membantu dalam menunaikan kewajiban zakat, infak, dan sedekah (Wawancara tanggal 17 Juli 2024).

Dengan adanya berbagai metode pengumpulan, baik secara langsung maupun tidak langsung, BAZNAS Kabupaten Banyumas berupaya memastikan setiap muzakki dapat menunaikan kewajiban mereka dengan lebih mudah dan efisien. Inovasi melalui layanan digital seperti QRIS membuktikan bahwa teknologi dapat diintegrasikan dalam sistem pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ke depan, BAZNAS diharapkan terus berinovasi dalam menciptakan metode pengumpulan yang lebih inklusif, agar pengelolaan dana ZIS dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi mustahik di wilayah Banyumas.

2. Metode Pengumpulan Dana ZIS dengan QRIS

Di era digital saat ini, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah mengadopsi berbagai inovasi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital. Teknologi ini mendukung OPZ dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (BAZNAS, 2024). Seiring dengan perkembangan tersebut, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga menerapkan strategi fundraising melalui layanan zakat online guna meningkatkan pelayanan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Dengan mengadopsi teknologi digital, layanan zakat kini menjadi lebih mudah diakses dan dipercaya, sehingga memungkinkan muzakki untuk memantau penerimaan dan penyaluran dana dengan efisien serta transparan.

Layanan zakat online di BAZNAS Kabupaten Banyumas terdiri dari dua metode utama, yaitu transfer bank dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). QRIS merupakan standar QR Code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), yang memungkinkan seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan satu QR Code untuk berbagai transaksi digital. Hal ini memberikan kemudahan bagi muzakki dalam melakukan

pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui berbagai aplikasi pembayaran (Observasi, 4 Juni 2024).

BAZNAS Kabupaten Banyumas telah mulai menggunakan QRIS sejak bulan April 2020 atas inisiatif mereka sendiri. Dalam wawancara dengan Apri Hermawan, S.H.I. selaku Kepala Bagian Fundraising Kabupaten Banyumas, beliau menjelaskan:

"Untuk mengikuti perkembangan digital yang pesat, BAZNAS Banyumas kini telah mengadopsi teknologi QRIS dalam proses pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Dengan QRIS, masyarakat dapat memberikan donasi dengan lebih mudah. Kami mulai menggunakan QRIS sejak awal tahun 2020, sekitar bulan April, atas inisiatif kami sendiri. Kami mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia dalam pembuatan QRIS ini." (Wawancara tanggal 17 Juli 2024).

Selain itu, beliau juga menambahkan:

"Dengan masyarakat cukup scan QR code QRIS, dana zakat, infak, dan sedekah langsung sampai ke BAZNAS. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar tanpa harus jauh-jauh pergi ke kantor BAZNAS" (Wawancara tanggal 17 Juli 2024).

Dari wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kehadiran teknologi QRIS sangat membantu masyarakat dalam membayar zakat, infak, dan sedekah mereka. Kemudahan yang ditawarkan QRIS berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdonasi, karena proses pembayaran kini dapat dilakukan dengan cepat dan praktis.

Selain kemudahan yang ditawarkan oleh QRIS, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga mendapatkan keuntungan dari aspek transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana ZIS. Setiap transaksi yang dilakukan terekam secara digital dan terhubung langsung dengan sistem pelaporan, sehingga muzakki dapat memantau penggunaan dana yang disalurkan untuk program-program BAZNAS. Lebih lanjut, BAZNAS Kabupaten Banyumas aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan pembayaran digital ini. Apri

Hermawan, S.H.I. menekankan pentingnya edukasi, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan metode konvensional:

“Kami menyadari bahwa adopsi teknologi seperti QRIS memerlukan waktu bagi masyarakat untuk terbiasa. Oleh karena itu, kami terus mengadakan sosialisasi dan edukasi, baik melalui media sosial, website, maupun langsung kepada masyarakat agar mereka lebih paham dan mau beralih ke pembayaran digital yang lebih efisien.”
(Wawancara tanggal 17 Juli 2024).

Dengan upaya ini, BAZNAS optimis bahwa pengumpulan dana ZIS melalui QRIS akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Inovasi ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat yang lebih transparan dan akuntabel, serta menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS di era digital.

3. Tantangan Implementasi QRIS

Meskipun QRIS menghadirkan banyak manfaat, implementasinya tidak bebas dari tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi termasuk rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, infrastruktur teknologi yang belum merata, dan kurangnya sosialisasi terkait cara penggunaan QRIS dalam pembayaran dana ZIS. Selain itu, belum adanya pemisahan data antara metode transfer bank dan QRIS dalam transaksi menyulitkan BAZNAS untuk mengukur seberapa besar kontribusi QRIS secara terpisah. Hal ini menyoroti kebutuhan akan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan adopsi QRIS di kalangan muzakki serta pemisahan data transaksi guna memaksimalkan penghimpunan dana ZIS (Observasi, Wawancara dengan Ketua BAZNAS Banyumas, Khasanatul Mufidah, 10/01/2024).

Berbagai tantangan dalam penerapan QRIS sebagai metode pengumpulan zakat di BAZNAS telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya. Salwa Hayati Ulia Lestari dan Nuraeda (2024) menemukan bahwa di BAZNAS NTB, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai QRIS menjadi kendala utama (Hayati et al., 2024). Fenomena serupa juga terjadi di BAZNAS Kabupaten Banyumas, di mana rendahnya literasi teknologi di kalangan muzakki mengurangi minat mereka untuk

menggunakan QRIS. Untuk mengatasi masalah ini, BAZNAS Kabupaten Banyumas perlu meningkatkan literasi teknologi melalui sosialisasi terstruktur, seperti kampanye media sosial, seminar daring, dan pelatihan langsung (Observasi, 4 Juni 2024).

Luthfiah, M. Darwis, dan M. Yassir (2024) melaporkan bahwa meskipun teknologi pembayaran telah ditingkatkan di BAZNAS Palopo, efektivitas QRIS masih rendah akibat literasi masyarakat yang terbatas dan sosialisasi yang kurang menyeluruh (Attas et al., 2024). Hal serupa juga ditemukan di BAZNAS Kabupaten Banyumas, di mana penggunaan QRIS belum optimal dibandingkan metode transfer bank. Sosialisasi QRIS yang terbatas pada event tertentu tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat, sehingga banyak muzakki yang belum familiar dengan sistem ini. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi yang lebih luas dan berkelanjutan sangat diperlukan (Observasi, 4 Juni 2024).

Arum Dwi Cahyati, Staff Bagian Pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Banyumas, menegaskan:

“Kami menyadari bahwa tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi digital, termasuk QRIS. Beberapa masih merasa kesulitan saat mencoba menggunakan metode ini. Oleh karena itu, kami berupaya keras untuk melakukan sosialisasi dan memberikan dukungan teknis kepada masyarakat” (Wawancara tanggal 17 Juli 2024).


Selain itu, Kurniawati dkk. (2021) mencatat bahwa di BAZNAS Bali, penggunaan QRIS masih kurang maksimal akibat kekurangan data dari penyedia merchant yang memengaruhi kinerja sistem (Kurniawati et al., 2021). Masalah serupa juga ditemukan di BAZNAS Kabupaten Banyumas, di mana tidak ada pemisahan data antara transaksi QRIS dan transfer bank, serta biaya administrasi yang secara otomatis terpotong oleh bank. Kondisi ini menyulitkan BAZNAS untuk menganalisis kontribusi masing-masing metode pembayaran secara efektif. Oleh karena itu, perbaikan sistem QRIS diperlukan agar dapat berfungsi lebih optimal dan mendukung pengumpulan dana zakat secara efektif (Observasi, 4 Juni 2024).

Secara keseluruhan, meskipun QRIS memiliki potensi besar dalam meningkatkan pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan kurangnya sosialisasi harus diatasi. Dengan meningkatkan program edukasi dan memperbaiki sistem, BAZNAS dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berkontribusi dalam zakat, infak, dan sedekah. Dengan upaya ini, QRIS diharapkan menjadi solusi efektif dalam pengelolaan zakat di era digital.

4. Tahapan Strategi Peningkatan Fundraising dengan QRIS

Menurut Muhammad dan Abubakar HM dalam buku *Manajemen Organisasi Zakat*, terdapat empat tahapan strategi fundraising yang dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui QRIS (Muhammad, 2011). Berikut adalah pemetaan tahapan tersebut:

Gambar 4.2
Tahapan Strategi Fundraising



a. Identifikasi Segmen dan Sasaran Muzakki

Penetapan segmen muzakki, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), dokter, dan profesional muda, bertujuan mempermudah pengumpulan dana melalui QRIS. Strategi ini fokus pada Generasi Milenial dan Z yang sudah familiar dengan teknologi, terutama warga Kabupaten Banyumas yang memiliki jadwal padat atau tinggal di luar kota (Observasi, 4 Juni 2024).

b. Persiapan Sumber Daya Manusia

BAZNAS Kabupaten Banyumas memastikan amil zakat memiliki kemampuan yang memadai melalui pelatihan dan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti amanah dan taqwa. Selain itu, para amil di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas mengikuti berbagai pelatihan, seperti (Observasi, 4 Juni 2024) :

- 1) Sertifikasi Amil
- 2) Pelatihan SIMBA dan RKAT
- 3) Pelatihan SOP ISO 9001:2015
- 4) Pelatihan Audit Internal
- 5) Pelatihan Tata Kelola Arsip
- 6) Pelatihan ZCD
- 7) Pelatihan BTB dan LAB
- 8) Pelatihan Supir Ambulance

c. Pengembangan Sistem Komunikasi

Untuk mempermudah masyarakat dalam menerima informasi tentang kegiatan lembaga zakat, perlu dibangun sistem komunikasi yang efektif. Hal ini meliputi pemilihan media komunikasi yang tepat, pelaksanaan komunikasi yang konsisten, dan kolaborasi dengan berbagai media massa (Muhammad, 2011). BAZNAS Kabupaten Banyumas lebih aktif mempromosikan pembayaran ZIS melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan website dimanfaatkan secara intensif, sementara media cetak seperti brosur dan banner juga digunakan namun dengan frekuensi yang lebih rendah (Dokumentasi pada tanggal 24 Juni 2024).

d. Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pelayanan

Sistem pelayanan disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada segmen dan target muzakki. Ini memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan muzakki, baik melalui layanan zakat online maupun offline (Muhammad, 2011). Layanan zakat online

menggunakan QRIS merupakan bagian dari strategi fundraising untuk dana zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah muzakki dalam memenuhi kewajiban mereka dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah (Observasi, 4 Juni 2024).

Menurut M. Anwar Sani dalam bukunya *“Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid,”* strategi fundraising yang efektif melibatkan penggunaan strategi komunikasi pemasaran. Dia mengidentifikasi empat strategi utama yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas untuk mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS yaitu:

a. Program yang Menarik

BAZNAS Kabupaten Banyumas telah mengembangkan program inovatif untuk menarik perhatian muzakki dalam berzakat, infak, dan sedekah (ZIS). Salah satu terobosan utama adalah penyediaan kemudahan pembayaran ZIS melalui QRIS, sebuah sistem pembayaran digital yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat dan praktis.

Program ini diperkenalkan kepada masyarakat melalui berbagai saluran kampanye, termasuk media sosial dan kolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang turut membantu mempromosikan layanan ini kepada nasabah. Menurut Arum Dwi Cahyati, Staff Bagian Pengumpulan BAZNAS:

“Kami mempromosikan QRIS melalui media sosial seperti website, Instagram, WhatsApp, dan Facebook agar masyarakat Banyumas mengetahui layanan ini. Selain itu, bekerja sama dengan BSI, kami mengirimkan broadcast kepada nasabah, menginformasikan bahwa mereka bisa berzakat melalui QRIS di BAZNAS Banyumas. Kami juga memasang banner dan membagikan brosur untuk memperluas informasi ini. (Wawancara, 17 Juli 2024).

Gambar 4.3
QRIS BAZNAS Kabupaten Banyumas



Sumber : Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas

Inisiatif ini tidak hanya memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajiban mereka tetapi juga meningkatkan efektivitas pengumpulan dana ZIS secara keseluruhan. Adapun setelah pembayaran, muzakki akan menerima kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) sebagai tanda terdaftar, memberikan kenyamanan dan keamanan dalam menyalurkan dana ZIS.

Gambar 4.4
Kartu NPWZ



Sumber : Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas

b. Menumbuhkan Rasa Empati pada Donatur

BAZNAS Kabupaten Banyumas mengembangkan berbagai program penyaluran dana zakat untuk meningkatkan rasa empati masyarakat dan muzakki kepada mustahik yang termasuk dalam delapan golongan ashnaf. Berikut adalah beberapa program yang diselenggarakan (Obsevasi pada tanggal 4 Juni 2024) :

- 1) Banyumas Sejahtera (Bidang Ekonomi): Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dengan bantuan keterampilan, sarana usaha, dan permodalan. Bantuan meliputi modal usaha perorangan dan kelompok, sarana prasarana usaha, serta pelatihan.

- 2) Banyumas Cerdas (Bidang Pendidikan): Memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin. Program ini mencakup beasiswa untuk berbagai jenjang pendidikan dan bantuan pendidikan lainnya.
- 3) Banyumas Sehat (Bidang Kesehatan): Menyediakan bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk biaya pengobatan, alat kesehatan, dan operasional ambulance.
- 4) Banyumas Taqwa (Bidang Dakwah dan Advokasi): Mengokohkan syiar Islam melalui kegiatan dakwah, termasuk santunan untuk muallaf, da'i, dan bantuan untuk ormas Islam.
- 5) Banyumas Peduli (Bidang Kemanusiaan): Berorientasi pada perbaikan sosial dan lingkungan, program ini mencakup santunan untuk fakir miskin, bantuan sembako, dan recovery bencana.
- 6) Layanan Aktif BAZNAS: Program darurat sosial untuk mustahik dengan penanganan cepat, termasuk layanan ambulance gratis.
- 7) BAZNAS Tanggap: Unit yang mengurangi dampak bencana dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengurangan risiko bencana serta membangun jaringan relawan.

Melalui program-program ini, BAZNAS Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan mustahik.

Gambar 4.5

Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas



Sumber : Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas

c. Bermitra dengan Perusahaan

BAZNAS Kabupaten Banyumas telah menjalin kemitraan strategis dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memfasilitasi pembayaran ZIS (zakat, infak, dan sedekah) melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah muzakki dalam melakukan transaksi secara online, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban zakat dengan lebih efisien dan praktis. Arum Dwi Cahyati menyatakan:

"BAZNAS Kabupaten Banyumas saat ini bekerja sama secara eksklusif dengan Bank BSI untuk memudahkan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS" (Wawancara, 17 Juli 2024).

Dengan adanya kemitraan ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang terdorong untuk berkontribusi dalam program ZIS, sehingga semakin banyak dana yang dapat dikumpulkan dan didistribusikan kepada mustahik.

d. Memberikan Pelayanan yang Baik

Pelayanan optimal adalah kunci untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum. BAZNAS menyediakan layanan konsultasi zakat, membantu muzakki yang kesulitan menghitung zakat mereka. Arum Dwi Cahyati menegaskan:

"Muzakki dapat melakukan konsultasi langsung atau melalui WhatsApp. Jika mereka membutuhkan bantuan dalam perhitungan zakat, kami siap membantu." (Wawancara, 17 Juli 2024).

Melalui tahapan ini, BAZNAS Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas fundraising ZIS dengan memanfaatkan teknologi QRIS secara optimal. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas secara aktif melakukan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dengan menyampaikan laporan rutin kepada muzakki. Laporan ini dipublikasikan melalui berbagai saluran, seperti website

resmi, media sosial (Instagram, WhatsApp, Facebook), serta media cetak. Langkah ini bertujuan untuk membangun kepercayaan muzakki, memastikan bahwa amanah yang mereka berikan dikelola dengan baik (Dokumentasi pada tanggal 24 Juni 2024).

Gambar 4.6

Laporan Pengumpulan dan Pentasharufan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas



Sumber : Instagram Baznas Kab. Banyumas

Inovasi QRIS sangat mempermudah muzakki, terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan atau keterbatasan waktu. Sistem ini memungkinkan muzakki untuk memenuhi kewajiban mereka secara fleksibel dan praktis, dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Pelayanan BAZNAS Kabupaten Banyumas mendapatkan apresiasi dari muzakki, seperti yang disampaikan oleh Fitri dalam wawancara:

“Alasan saya memilih QRIS untuk membayar zakat adalah karena prosesnya lebih mudah dan praktis. Saya tidak perlu datang langsung ke kantor, dan ini mengurangi kebutuhan transaksi langsung, yang tetap relevan meskipun pandemi sudah berakhir.”
(Wawancara tanggal 17 Juli 2024).

Penulis bisa simpulkan bahwasannya strategi penggalangan dana BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui QRIS mencakup beberapa aspek komunikasi pemasaran, termasuk menawarkan program menarik bagi muzakki, menumbuhkan empati melalui distribusi dan pemberdayaan mustahik, menjalin kemitraan dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), serta menyediakan layanan yang baik seperti bukti setor dan doa. Meskipun minat untuk menggunakan QRIS masih tergolong rendah, BAZNAS

mencatat adanya peningkatan dalam jumlah transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa muzakki mulai menunjukkan ketertarikan lebih besar terhadap sistem pembayaran ini, yang masih baru diterapkan. Pengelolaan dan inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ZIS di masa mendatang (Wawancara tanggal 17 Juli 2024).

5. Cara Berdonasi Melalui QRIS

Berikut adalah mekanisme transaksi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menggunakan aplikasi DANA melalui scan barcode di media sosial BAZNAS Kabupaten Banyumas:

a. Akses Media Sosial BAZNAS Kabupaten Banyumas:

Kunjungi akun resmi BAZNAS Kabupaten Banyumas di media sosial (Instagram, Facebook, atau WhatsApp).

b. Temukan Barcode QRIS:

Di halaman media sosial BAZNAS Kabupaten Banyumas, cari pos atau gambar yang memuat barcode QRIS untuk pembayaran ZIS. Barcode ini biasanya terletak di postingan khusus atau pada bagian profil.

c. Buka Aplikasi Dana:

Buka aplikasi Dana di ponsel Anda. Jika Anda belum memiliki aplikasi Dana, unduh dan instal terlebih dahulu dari Google Play Store atau Apple App Store.

d. Masuk ke Menu Pembayaran:

Di aplikasi Dana, pilih opsi untuk melakukan pembayaran. Biasanya, ini dapat ditemukan di menu utama atau dengan memilih "QR" atau "Scan Barcode."

Gambar 4.7
Tampilan Aplikasi DANA



e. Scan Barcode:

Pilih opsi "Scan Barcode" dan arahkan kamera ponsel Anda ke barcode QRIS yang ditampilkan di media sosial BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Gambar 4.8
Tampilan Scan Aplikasi DANA



f. Masukkan Jumlah Pembayaran:

Setelah barcode berhasil dipindai, aplikasi Dana akan menampilkan detail pembayaran. Masukkan jumlah zakat, infak, atau sedekah yang ingin Anda bayar.

Gambar 4.9
Tampilan Nama Merchant dan Nominal Pembayaran
Aplikasi DANA



g. Konfirmasi Pembayaran:

Periksa kembali informasi yang tertera, lalu konfirmasi pembayaran. Pastikan semua detail sudah benar.


Gambar 4.10
Tampilan Konfirmasi Pembayaran Aplikasi DANA



h. Selesai:

Setelah pembayaran berhasil, Anda akan menerima notifikasi dari aplikasi Dana sebagai bukti transaksi. Simpan bukti ini untuk keperluan konfirmasi atau laporan.

Gambar 4.11
Tampilan Bukti Transaksi Aplikasi DANA



i. Konfirmasi kepada BAZNAS:

Konfirmasi pembayaran zakat, infak, dan sedekah ke nomor call center Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas 0822 4356-9561 atau google form yang telah disediakan di website.

QRIS memungkinkan muzakki untuk melakukan pembayaran menggunakan berbagai aplikasi pembayaran digital yang mereka miliki. Dengan demikian, muzakki tidak perlu khawatir memilih aplikasi tertentu. Semua aplikasi pembayaran digital, e-money, atau e-wallet dapat digunakan untuk membayar zakat, infak, dan sedekah dengan cukup memindai kode QR QRIS.

Sistem pembayaran melalui QRIS juga menawarkan keuntungan tambahan, seperti menghemat biaya administrasi yang biasanya sekitar Rp 6.500,- jika menggunakan transfer bank. Proses pembayaran menggunakan QRIS sangat sederhana: cukup scan kode QR dari BAZNAS Kabupaten Banyumas, pastikan nama ID yang tampil adalah BAZNAS Kabupaten Banyumas, masukkan jumlah zakat, infak, dan sedekah yang akan dibayar, lalu klik bayar. Pembayaran akan langsung diproses dan masuk ke rekening BAZNAS Kabupaten Banyumas secara otomatis.

Pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS bisa dilakukan kapan saja, 24 jam sehari, tanpa bergantung pada jam operasional internet banking. Dengan demikian, pembayaran melalui QRIS lebih unggul dibandingkan transfer bank dalam hal kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas tanpa biaya administrasi tambahan.

C. Analisis Pencapaian Fundraising BAZNAS Kabupaten Banyumas Setelah Menggunakan QRIS Sebagai Metode Pembayaran Dana ZIS

1. Pengenalan QRIS sebagai Metode Pembayaran ZIS

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas menjadi strategi inovatif untuk mempermudah pengumpulan dana. Sejak 2020, BAZNAS mengadopsi metode pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) guna meningkatkan akses dan transparansi dalam pembayaran ZIS, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan dalam bertransaksi (Observasi, 4 Juni 2024).

Sebelum penerapan QRIS, BAZNAS Kabupaten Banyumas mengandalkan metode pembayaran konvensional seperti pembayaran langsung di kantor atau melalui layanan jemput zakat. Meskipun metode ini efektif, mereka memiliki keterbatasan, terutama terkait faktor geografis dan waktu. Hal ini membuat muzakki (pemberi zakat) yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak kesulitan untuk melakukan pembayaran zakat dengan cepat dan mudah.

"Kami menyadari bahwa tidak semua muzakki memiliki kesempatan untuk datang langsung ke kantor BAZNAS, terutama bagi mereka yang memiliki jadwal kesibukan yang padat. Oleh karena itu, kami berupaya memberikan solusi yang lebih fleksibel guna memudahkan mereka dalam menunaikan kewajiban ZIS." jelas Hj. Khasanatul Mufidah, S.H. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2024)

Dengan menyadari tantangan tersebut, BAZNAS berinovasi melalui teknologi pembayaran digital dengan mengadopsi QRIS. Solusi ini memungkinkan muzakki untuk membayar zakat kapan saja dan di mana saja, tanpa harus hadir secara fisik di kantor BAZNAS. Menurut Hj. Khasanatul Mufidah, S.H. beliau mengatakan,

"BAZNAS mulai menerapkan QRIS pada bulan April 2020 atas inisiatif internal kami sendiri. Meskipun ada dukungan dari Bank Indonesia terkait penerapan QRIS, keputusan untuk mengadopsi teknologi ini sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kami untuk

memberikan kemudahan bagi para muzakki. Dengan QRIS, kami berharap muzakki dapat melaksanakan pembayaran ZIS dengan lebih fleksibel, sesuai dengan waktu dan tempat yang paling nyaman bagi mereka." (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2024).

Implementasi QRIS menjadi langkah penting dalam menjawab kebutuhan donatur untuk bertransaksi dengan cepat dan efisien, serta mendukung transparansi dalam pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Implementasi dan Kendala Sistem QRIS Sebagai Metode Pembayaran Digital di BAZNAS Kabupaten Banyumas,

Dalam implementasi sistem QRIS, BAZNAS Kabupaten Banyumas menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan pemisahan data transaksi antara QRIS dan metode pembayaran lainnya, seperti transfer bank. Hingga saat ini, semua transaksi digital tercampur dalam satu rekening koran, yang membuat sulit untuk memantau jumlah dana yang dihimpun melalui QRIS secara spesifik. Arum Dwi Cahyati, Staff Bagian Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas, menjelaskan:

"Dalam implementasi QRIS, BAZNAS Banyumas masih menggunakan satu rekening untuk menampung semua transaksi digital, termasuk QRIS dan transfer bank. Hal ini menyebabkan sulitnya membedakan jumlah dana yang dihimpun melalui QRIS dibandingkan dengan metode lainnya" (Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2024).

Ketiadaan pemisahan data ini tidak hanya menyulitkan analisis efektivitas QRIS, tetapi juga menghambat pengambilan keputusan strategis yang bisa memanfaatkan informasi lebih detail mengenai kontribusi masing-masing metode pembayaran. Salah satu masalah yang muncul adalah ketidaktahuan muzakki mengenai potongan administrasi yang dikenakan oleh bank. Banyak muzakki yang mungkin tidak menyadari bahwa setiap transaksi melalui QRIS dapat dikenakan biaya admin yang bervariasi tergantung pada platform yang mereka gunakan. Ketidakjelasan ini dapat mempengaruhi minat dan kepercayaan muzakki dalam menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran.

“Banyak muzakki yang tidak menyadari adanya potongan tersebut, sehingga mereka merasa kontribusi mereka tidak sepenuhnya diterima oleh BAZNAS,” ungkap Arum (Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2024).

Lebih jauh, ketiadaan sistem pemisahan data ini juga menghambat BAZNAS dalam melakukan evaluasi efektivitas kampanye sosialisasi QRIS. Tanpa data yang tersegmentasi, sulit bagi BAZNAS untuk mengidentifikasi tren atau pola dalam penggunaan QRIS, seperti waktu-waktu puncak penggunaan atau preferensi platform pembayaran yang lebih banyak digunakan oleh muzakki. Dengan adanya data yang terpisah, BAZNAS dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan adopsi QRIS, serta memberikan informasi yang lebih transparan kepada muzakki mengenai biaya yang mungkin terkait dengan setiap transaksi.

“Untuk dapat menganalisis efektivitas QRIS secara lebih akurat, kami perlu sistem yang memungkinkan pemantauan kontribusi dari setiap metode pembayaran,” tambah Arum, (Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2024).

Kendala ini menunjukkan perlunya BAZNAS untuk mengeksplorasi solusi teknologi yang dapat membantu dalam memisahkan dan melacak transaksi, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi setiap metode pembayaran. Dengan demikian, BAZNAS tidak hanya dapat mengoptimalkan penggunaan QRIS tetapi juga meningkatkan pengalaman dan kepuasan muzakki dalam bertransaksi.

3. Analisis Data *Fundraising*

a. Data Penerimaan Dana ZIS Sebelum dan Sesudah Penggunaan QRIS.

Penerapan teknologi digital, seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas sejak tahun 2020 bertujuan untuk memudahkan muzakki dalam melakukan pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Untuk mengevaluasi dampak dari penggunaan QRIS, penting untuk menganalisis data penerimaan ZIS sebelum dan sesudah implementasi

ini. Dengan membandingkan penerimaan dari tahun 2019, sebelum QRIS dengan data dari tahun 2020 hingga 2023, kita dapat mengidentifikasi perubahan signifikan dalam partisipasi masyarakat (Observasi pada tanggal 4 Juni 2024).

Metode pembayaran QRIS memberikan kemudahan bagi muzakki untuk melakukan pembayaran cepat melalui aplikasi digital, sementara transfer bank tetap menjadi pilihan bagi mereka yang lebih suka sistem perbankan tradisional. Kombinasi kedua metode ini menawarkan fleksibilitas, memudahkan masyarakat untuk berzakat sesuai preferensi mereka. Hj. Khasanatul Mufidah, S.H. selaku Ketua BAZNAS, menegaskan pentingnya inovasi ini, dengan menyatakan bahwa:

"Dengan hadirnya QRIS, kami optimis bahwa para muzakki dapat lebih fleksibel dalam melakukan pembayaran, tanpa terikat oleh batasan waktu atau lokasi. Hal ini secara signifikan membantu kami dalam meningkatkan jumlah penerimaan ZIS, karena aksesibilitas yang lebih baik bagi muzakki." (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2024).

Tabel 4.3

Perbandingan Data Sebelum dan Sesudah Menggunakan QRIS

Tahun	Penerimaan ZIS (QRIS dan Transfer)
2019	Rp. 5.323.092.582
2020	Rp. 6.059.332.400
2021	Rp. 7.901.132.258
2022	Rp. 10.091.612.056
2023	Rp. 13.434.685.641

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Banyumas

Analisis tren penerimaan ZIS menunjukkan dampak positif dari penerapan QRIS. Pada tahun 2019, sebelum penggunaan QRIS, penerimaan ZIS hanya mencapai Rp 5.323.092.582. Namun, setelah penerapan QRIS dari tahun 2020 hingga 2023, penerimaan meningkat secara signifikan, dimulai dari Rp 6.059.332.400 pada tahun 2020.

Lonjakan yang lebih besar terlihat antara 2020 dan 2021, dengan penerimaan meloncat menjadi Rp 7.901.132.258, menandakan bahwa penggunaan QRIS mulai dikenal dan diterima masyarakat. Peningkatan berlanjut hingga mencapai Rp 13.434.685.641 pada tahun 2023, yang menunjukkan penerimaan masyarakat yang semakin positif terhadap metode pembayaran digital BAZNAS (Laporan Keuangan BAZNAS, 2024).

Secara keseluruhan, penggabungan antara metode QRIS dan transfer bank telah membawa dampak yang sangat positif bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas. Penerapan teknologi pembayaran digital tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi muzakki, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS. Dengan tren peningkatan yang konsisten, BAZNAS diharapkan dapat terus memanfaatkan inovasi ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program ZIS, sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih besar dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat.

b. Integrasi Data QRIS dengan Metode Pembayaran Lain

Sejak implementasi QRIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas, penerimaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) meningkat signifikan. Metode pembayaran digital ini berpengaruh positif pada total penerimaan dari berbagai saluran, seperti kantor, layanan jemput zakat, dan transfer bank. Integrasi data QRIS dengan metode lain memberikan gambaran lengkap kontribusi tiap saluran serta membantu evaluasi strategi fundraising BAZNAS (Observasi, 4 Juni 2024).

Tabel 4.4
Perbandingan data QRIS dan Transfer Bank
dengan Pembayaran Lain

Bulan (2024)	Penerimaan ZIS di Kantor	Penerimaan Melalui Jemput Zakat	Penerimaan Melalui Bank
Januari	Rp 394.052.076	Rp 976.837.589	Rp 50.327.656
Februari	Rp 380.255.105	Rp 59.323.572	Rp 1.061.513.856
Maret	Rp 511.059.427	Rp 30.434.021	Rp 1.182.587.112
April	Rp 770.794.436	Rp 80.528.445	Rp 1.792.024.792
Mei	Rp 461.126.056	Rp 40.680.935	Rp 1.213.516.430
Juni	Rp 513.601.400	Rp 55.480.249	Rp 1.336.160.203
Juli	Rp 420.051.878	Rp 59.077.258	Rp 1.323.092.582

Sumber : Laporan Baznas Kabupaten Banyumas, 2024

Dalam enam bulan terakhir, penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di BAZNAS Kabupaten Banyumas telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Meskipun data terbatas pada periode singkat ini, analisis memberikan gambaran awal tentang integrasi QRIS dengan saluran pembayaran lain.

Berdasarkan data Januari hingga Juli 2024, penerimaan melalui bank menunjukkan peningkatan terbesar dibandingkan dengan kantor dan layanan jemput zakat. Pada Januari 2024, penerimaan melalui transfer bank tercatat Rp 50.327.656, meloncat menjadi Rp 1.061.513.856 pada Februari, dan mencapai puncaknya Rp 1.792.024.792 pada April. Penerimaan melalui kantor mengalami fluktuasi, tertinggi Rp 770.794.436 pada April, sedangkan jemput zakat stabil dengan puncak Rp 976.837.589 di Januari, tetapi turun drastis pada Maret. Arum Dwi Cahyati, Staff Bagian Pengumpulan BAZNAS, menegaskan,

"Penerapan QRIS sangat membantu kami dalam meningkatkan jumlah penerimaan ZIS. Masyarakat dapat melakukan pembayaran zakat dengan cepat dan mudah melalui perangkat digital." (Wawancara tanggal 5 Agustus 2024).

Beliau menambahkan,

"Metode jemput zakat masih digunakan oleh sebagian masyarakat, namun kami melihat adanya pergeseran ke arah pembayaran digital, terutama dengan adanya QRIS. Layanan jemput zakat sekarang lebih fokus untuk melayani masyarakat yang lebih lanjut dalam usianya atau yang membutuhkan bantuan fisik dalam menyalurkan zakat." (Wawancara tanggal 5 Agustus 2024).

Peningkatan dana ZIS melalui transfer bank yang termasuk QRIS menunjukkan pergeseran dari pembayaran konvensional ke digital. Namun, gabungan data QRIS dan transfer bank menyulitkan analisis kontribusi QRIS. Oleh karena itu, pemisahan data diperlukan untuk evaluasi lebih mendalam. Hj. Khasanatul Mufidah, S.H. selaku Ketua BAZNAS menyatakan,

"Saat ini, data penerimaan dari QRIS masih tergabung dengan data penerimaan dari transfer bank, sehingga kami belum dapat menganalisis secara spesifik kontribusi QRIS. Namun, berdasarkan tren peningkatan penerimaan melalui metode perbankan, kami yakin bahwa QRIS memberikan dampak positif yang besar terhadap peningkatan jumlah ZIS yang kami himpun." tambah Ketua BAZNAS dalam wawancara. (Wawancara tanggal 10 Januari 2024).

Sosialisasi QRIS kepada masyarakat juga harus ditingkatkan untuk mengoptimalkan penerimaan ZIS. Secara keseluruhan, penerapan QRIS menunjukkan hasil positif, dengan potensi besar dalam meningkatkan dana ZIS di masa depan. Dengan strategi yang tepat, QRIS dapat menjadi pilar utama dalam transformasi digital fundraising di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

4. Dampak Positif QRIS

Penerapan QRIS membawa sejumlah dampak positif bagi fundraising BAZNAS Kabupaten Banyumas yang berimplikasi signifikan terhadap efektivitas penggalangan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Beberapa dampak utama antara lain :

1. Kemudahan Akses dan Fleksibilitas

QRIS memberikan kemudahan bagi muzakki untuk melakukan pembayaran ZIS melalui berbagai platform digital, seperti dompet elektronik dan aplikasi mobile banking. Muzakki yang telah menggunakan QRIS turut menyampaikan pengalaman positif mereka dalam proses pembayaran ZIS.

"Saya sangat terbantu dengan QRIS untuk pembayaran zakat. Kapan saja saya punya waktu, saya bisa langsung menunaikan zakat hanya dengan scan kode QR dari aplikasi mobile banking, tanpa perlu datang langsung ke kantor BAZNAS atau ATM. Ini sangat memudahkan, terutama karena saya sering bepergian" ungkap M. Yani selaku Muzakki di BAZNAS Kab. Banyumas (Wawancara tanggal 3 September 2024).

Selain itu, kemudahan dalam proses sedekah melalui QRIS juga diakui oleh Sujatno, seorang muzakki yang sering bersedekah:

"Ketika bersedekah dengan QRIS, saya bisa langsung melihat riwayat transaksi di aplikasi dompet digital saya. Ini membuat saya yakin bahwa sedekah saya benar-benar sampai dan dikelola dengan baik. Jadi, saya tidak ragu untuk terus bersedekah." (Wawancara 3 September 2024).

Kemudahan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi donatur, tetapi juga memperluas jangkauan penggalangan dana. Dengan demikian, BAZNAS dapat menarik lebih banyak donatur yang sebelumnya tidak dapat mengakses layanan secara langsung, terutama di luar daerah.

2. Transparansi dan Kepercayaan

Setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS tercatat secara otomatis, memberikan muzakki kemampuan untuk memantau riwayat pembayaran mereka. Ini meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan dana di BAZNAS.

"Saya merasa tenang karena setiap kali saya membayar zakat melalui QRIS, saya bisa langsung melihat bukti transaksinya di aplikasi. Saya juga bisa melacak semua donasi yang sudah saya lakukan, dan ini membuat saya lebih percaya bahwa dana yang

saya berikan dikelola dengan benar," ujar M. Yani, seorang muzakki yang rutin menggunakan QRIS. (Wawancara tanggal 3 September 2024).

Dengan adanya transparansi ini, muzakki merasa lebih yakin bahwa kontribusi mereka digunakan untuk tujuan yang tepat, sehingga berpotensi meningkatkan frekuensi dan jumlah donasi.

3. Peningkatan Efisiensi Operasional

Penggunaan QRIS mengoptimalkan proses pengumpulan dana, menjadikannya lebih efisien. Dengan memfokuskan sumber daya pada program-program sosial yang lebih bermanfaat, BAZNAS dapat meningkatkan kualitas dan dampak dari setiap inisiatif yang dijalankan. Ini sejalan dengan tujuan jangka panjang BAZNAS untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program-program mereka. Sujatno, seorang muzakki mengungkapkan,

"Dengan adanya QRIS, saya melihat bahwa BAZNAS bisa lebih efisien dalam mengelola dana dan mengembangkan program-program sosial yang lebih bermanfaat bagi masyarakat." (Wawancara pada tanggal 3 September 2024).

Penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) telah membawa dampak positif yang signifikan bagi lembaga keuangan sosial seperti BAZNAS Kabupaten Banyumas. Dengan sistem pembayaran digital yang lebih efisien dan mudah diakses, masyarakat dapat melakukan sumbangan kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan partisipasi dalam kegiatan penggalangan dana. Data yang dihasilkan dari transaksi QRIS memberikan wawasan yang berharga untuk analisis pencapaian fundraising, memungkinkan lembaga untuk mengidentifikasi tren donasi, serta memahami preferensi dan perilaku donor. Dengan demikian, QRIS tidak hanya mempermudah proses transaksi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS.

Secara keseluruhan, implementasi QRIS dalam sistem pengumpulan dana ZIS memberikan banyak keuntungan, baik bagi lembaga keuangan

sosial maupun bagi masyarakat. QRIS meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi transaksi, serta memberikan data yang mendukung strategi penggalangan dana yang lebih baik. Oleh karena itu, pengembangan dan sosialisasi QRIS menjadi langkah penting untuk memaksimalkan potensi pengumpulan ZIS dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, berikut kesimpulan terkait penerapan strategi fundraising BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui sistem pembayaran digital QRIS untuk optimalisasi pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah). Kesimpulan ini mencakup sosialisasi QRIS dan pencapaian fundraising setelah implementasi metode pembayaran tersebut:

1. Penerapan QRIS oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas telah meningkatkan efisiensi pengumpulan dana ZIS dengan mempermudah donasi melalui sistem digital yang cepat dan aman, meski belum optimal karena rendahnya literasi digital dan preferensi transfer bank. BAZNAS menerapkan empat strategi utama: identifikasi segmen muzakki seperti ASN dan generasi milenial, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan amil, pengembangan komunikasi melalui media sosial, dan penyusunan sistem pelayanan QRIS untuk mempermudah donasi online.
2. Sosialisasi QRIS dilakukan melalui berbagai kanal, baik online maupun offline, dengan fokus pada media sosial dan kampanye digital. Tantangan seperti rendahnya literasi digital diatasi dengan pendekatan proaktif seperti pelatihan. Strategi sosialisasi juga mencakup kemudahan transaksi dengan QRIS, program empati donator, kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia, serta transparansi laporan dan bukti donasi.
3. Pencapaian fundraising menunjukkan peningkatan dana ZIS, meski belum signifikan. Data pengumpulan QRIS masih digabung dengan transfer bank, sehingga sulit mengukur kontribusinya secara terpisah. Meskipun begitu, kontribusi QRIS terus meningkat, dan dengan sosialisasi yang lebih intensif, diharapkan pengumpulan dana melalui QRIS akan semakin besar di masa depan.

Secara keseluruhan, penerapan QRIS oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas telah meningkatkan efisiensi pengumpulan dana ZIS, meski masih ada tantangan. Dengan sosialisasi yang lebih intensif dan peningkatan literasi digital, potensi pengumpulan dana melalui QRIS dapat terus berkembang. Keberhasilan ini akan bergantung pada kerjasama antara BAZNAS, masyarakat, dan mitra, serta peningkatan kualitas pelayanan untuk mendorong kepercayaan dan partisipasi donatur di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran untuk membangun dan meningkatkan penghimpunan atau fundraising dana zakat, infak, dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Banyumas melalui berbasis digital QRIS. Adapun saran dari penulis, yaitu :

1. Untuk Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama dengan apa yang ada kaitannya dengan strategi fundraising dengan sistem pembayaran digital QRIS. Dan diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai strategi fundraising dengan melalui metode-metode yang berbeda.

2. Untuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas

- a. Pisahkan data transaksi QRIS dari metode lainnya agar kontribusi masing-masing metode dapat dianalisis secara lebih mendalam, membantu pengambilan keputusan strategis yang lebih tepat.
- b. Tingkatkan sosialisasi dan edukasi terkait QRIS secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan, terutama di kalangan muzakki yang masih kurang familiar dengan teknologi digital.
- c. Pertimbangkan penggunaan platform lain selain QRIS untuk memperluas pilihan dan kenyamanan muzakki dalam berdonasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar HM dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 96.
- Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, 41.
- Ahmad Idris Marzuqi, *Fiqh Zakat*, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2012), 18-19.
- Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Depok: Piramedia, 2005), 4
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Aminol Rosid A, *Manajemen Ziswaf* (Malang: CV Litrase Nusantra Abadi, 2021), 63.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003).40
- Amri, M. (2022). Strategi Fundraising Dana Zakat dengan Sistem QRIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(1), 37-53.
- April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 12.
- April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Sukses, 2009), 12.
- Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo". *Jurnal Ekonomi Islam*, Kodifikasia, Volume 10 No. 1 Tahun 2016, diakses tanggal 30 April 2024, 174.
- Bank Indonesia. (2024). *Edukasi QR Code Indonesian Standard (QRIS)*. Diakses pada 15 Juni 2024, dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/default.aspx>
- BAZNAS, Puskas. 2020. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Cahyati, Arum Dwi. (2024). Wawancara dengan Arum Dwi Cahyati, Staff Bagian Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas Pada tanggal 17 Juni 2024
- Mufidah, Khasanatul. (2024). Wawancara dengan Khasanatul Mufidah, Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas Pada tanggal 10 Januari 2024
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- Departemen Agama RI, *A-IQuran dan Terjemah*.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 407-408
- Fakhhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Indonesia*, (UIN Malang Press), 2008. 88

- Hasbi Ash Shidqdieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006) 90
- Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising: Study tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, (Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, Kementerian Agama RI, 2012), 37-38.*
- Kurniawati. 2020. "Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS Dalam Meningkatkan Minat Donatur Di BAZNAS Provinsi Bali", dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 2.
- M. Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat Terj. Salman Harun, Dkk* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973), 512.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2004). 182
- Mulyadin, *Manajemen ZIS* (Bandung : Pustaka Grup, 2005),93-95.
- Mustaqim, D. A. M., & Yasin, A. A. (2023). Dampak Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Fundraising Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Sahid Business Journal*, 3(1), 1-16.
- Ngalimun (2017) *Strategi Pembelajaran*. Yogyakarta: parama ilmu.
- Nopiardo, Widi. 2017. "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar", dalam *Jurnal Imara*, Vol. 1, No. 1.
- Nur Rahman Amini, *Al-Islam dan Kemuhammadiyah* (Medan: Umsu 2017), 24.
- Oni Sahroni, *Fiqh Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2018) 68 (Terintegrasi). Manahij, 2016. 77
- Purwanto, A. (2009). *Manajemen Fundraising: bagi organisasi pengelola zakat*. Teras.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman Ibrahim Abdullah, "Manajemen *Fundraising* dalam Penghimpunan Harta Wakaf, *Jurnal Al-Awqaf*, Volume 1, (6 Maret 2009), 29.
- N. Al Ngizati Ngama Yasifah (2024) dengan judul "The Role of Digital Technology to Enhance Zakat, Infaq, Sadaqah and Humanitarian Fund (ZISKA) Fundraising"
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Linier Antar Nusantara, 2004), 927

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

A. Pertanyaan wawancara kepada Hj. Khasanatul Mufidah, S.H. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas.

1. Kapan BAZNAS memulai penggunaan QRIS, dan apa yang menjadi alasan utama dalam mengadopsi teknologi ini?

Jawaban : BAZNAS mulai menerapkan QRIS pada bulan April 2020 atas inisiatif internal kami sendiri. Meskipun ada dukungan dari Bank Indonesia terkait penerapan QRIS, keputusan untuk mengadopsi teknologi ini sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kami untuk memberikan kemudahan bagi para muzakki. Dengan QRIS, kami berharap muzakki dapat melaksanakan pembayaran ZIS dengan lebih fleksibel, sesuai dengan waktu dan tempat yang paling nyaman bagi mereka.

2. Apa tantangan yang dihadapi BAZNAS dalam implementasi QRIS?

Jawaban : Tantangan utamanya adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap teknologi digital. Banyak muzakki, terutama yang lebih tua, merasa kesulitan menggunakan QRIS. Untuk itu, kami aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial, brosur, dan bekerja sama dengan BSI. Meskipun ada hambatan, kami optimis dengan edukasi berkelanjutan, penggunaan QRIS akan semakin meningkat.

3. Apa dampak implementasi QRIS terhadap peningkatan penerimaan ZIS?"

Jawaban : Dengan hadirnya QRIS, kami optimis bahwa para muzakki dapat lebih fleksibel dalam melakukan pembayaran, tanpa terikat oleh batasan waktu atau lokasi. Hal ini secara signifikan membantu kami dalam meningkatkan jumlah penerimaan ZIS, karena aksesibilitas yang lebih baik bagi muzakki."

4. Bagaimana proses pengelolaan data penerimaan ZIS melalui QRIS saat ini?

Jawaban : Saat ini, data penerimaan dari QRIS masih tergabung dengan data penerimaan dari transfer bank, sehingga kami belum dapat menganalisis secara spesifik kontribusi QRIS. Namun, berdasarkan tren peningkatan penerimaan melalui metode perbankan, kami yakin bahwa QRIS memberikan dampak positif yang besar terhadap peningkatan jumlah ZIS yang kami himpun.

5. Apa saja strategi lain yang diterapkan oleh BAZNAS selain penggunaan QRIS untuk meningkatkan penerimaan dana ZIS?

Jawaban : Selain QRIS, kami juga memanfaatkan transfer bank dan layanan pembayaran digital lainnya. Kami mengembangkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti bantuan pendidikan dan kesehatan, yang menarik perhatian lebih banyak

muzakki. Selain itu, kami aktif dalam kampanye digital melalui media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang.

6. Seberapa efektif penggunaan QRIS dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya seperti transfer bank?

Jawaban : Penggunaan QRIS lebih efektif untuk transaksi yang cepat dan sederhana. Kami melihat peningkatan dalam donasi kecil menengah karena kemudahan prosesnya. Namun, untuk donasi dalam jumlah besar, transfer bank masih menjadi pilihan utama muzakki karena ada rasa aman tersendiri saat mentransfer jumlah besar secara langsung ke rekening bank.

7. Bagaimana Anda melihat potensi QRIS dalam jangka panjang untuk fundraising ZIS?

Jawaban : Kami melihat potensi QRIS sangat besar di masa depan. Seiring dengan meningkatnya literasi digital dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan teknologi, QRIS bisa menjadi tulang punggung sistem donasi kami. Kami berencana untuk terus mengembangkan inovasi dan edukasi terkait penggunaan QRIS.

- B. Pertanyaan wawancara kepada Arum Dwi Cahyati selaku Staff Fundraising BAZNAS Kabupaten Banyumas.

1. Apa tugas dan tanggung jawab Anda sebagai staff fundraising di BAZNAS Banyumas, terutama terkait dengan penerapan sistem pembayaran digital QRIS?

Jawaban : Sebagai staff fundraising, tugas utama saya adalah mengelola strategi pengumpulan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) dengan berbagai metode, salah satunya melalui pembayaran digital menggunakan QRIS. Tanggung jawab saya meliputi koordinasi kampanye sosialisasi, memastikan kelancaran proses transaksi digital, serta menganalisis hasil pengumpulan dana melalui QRIS untuk evaluasi dan peningkatan strategi ke depannya.

2. Bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Banyumas melayani muzakki dalam menyalurkan zakat?

Jawaban : Di BAZNAS sendiri ada tiga layanan untuk muzakki, mba. Pertama, layanan langsung di kantor. Kedua, jemput zakat, dan yang ketiga adalah layanan online. Layanan online ini bisa melalui transfer dan QRIS.

3. Apakah semua masyarakat sudah terbiasa menggunakan QRIS?

Jawaban : Kami menyadari bahwa tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi digital, termasuk QRIS. Beberapa masih merasa kesulitan saat mencoba menggunakan metode ini. Oleh karena itu, kami berupaya keras untuk melakukan sosialisasi dan memberikan dukungan teknis kepada masyarakat.

4. Bagaimana layanan jemput zakat saat ini? Apakah masih diminati oleh masyarakat?

Jawaban : Metode jemput zakat masih digunakan oleh sebagian masyarakat, namun kami melihat adanya pergeseran ke arah pembayaran

digital, terutama dengan adanya QRIS. Layanan jemput zakat sekarang lebih fokus untuk melayani masyarakat yang lebih lanjut dalam usianya atau yang membutuhkan bantuan fisik dalam menyalurkan zakat

5. Bagaimana BAZNAS Banyumas mempromosikan penggunaan QRIS ini?"
Jawaban : Kami aktif mempromosikan penggunaan QRIS melalui berbagai saluran media sosial agar masyarakat Banyumas tahu tentang layanan ini. Kami menggunakan website, Instagram, WhatsApp, dan Facebook untuk menyebarkan informasi. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan BSI untuk mengkampanyekan QRIS dengan mengirimkan broadcast ke nomor-nomor nasabah, menginformasikan mereka bahwa mereka bisa berzakat melalui QRIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Di media cetak, kami memasang banner di depan kantor, di meja pelayanan, dan menyebarkan brosur untuk memastikan informasi ini mudah diakses oleh semua orang.
6. Bagaimana penerapan QRIS telah berdampak pada jumlah pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Banyumas?
Jawaban : Penerapan QRIS telah memberikan dampak yang positif terhadap pengumpulan dana ZIS, meskipun kontribusinya masih belum maksimal. Dari tahun ke tahun, kami melihat peningkatan jumlah dana yang dihimpun melalui QRIS, terutama dari kalangan anak muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Namun, masih perlu waktu untuk mencapai potensi maksimalnya karena tidak semua muzakki beralih ke metode ini.
7. Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan transaksi melalui QRIS?
Jawaban : Dalam implementasi QRIS, BAZNAS Banyumas masih menggunakan satu rekening untuk menampung semua transaksi digital, termasuk QRIS dan transfer bank. Hal ini menyebabkan sulitnya membedakan jumlah dana yang dihimpun melalui QRIS dibandingkan dengan metode lainnya
8. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk memantau kontribusi QRIS secara lebih akurat?
Jawaban : Untuk dapat menganalisis efektivitas QRIS secara lebih akurat, kami perlu sistem yang memungkinkan pemantauan kontribusi dari setiap metode pembayaran.
9. Apakah ada strategi khusus yang diterapkan oleh tim fundraising untuk lebih mengoptimalkan penggunaan QRIS?
Jawaban : Ya, kami menerapkan beberapa strategi khusus, seperti meningkatkan frekuensi kampanye digital, bekerja sama dengan influencer lokal untuk memperluas jangkauan sosialisasi, serta memberikan reward atau apresiasi kepada muzakki yang berzakat melalui QRIS dalam bentuk ucapan terima kasih atau sertifikat donasi digital. Selain itu, kami juga berencana untuk mengadakan webinar atau sesi edukasi daring yang membahas manfaat dan kemudahan berzakat melalui QRIS.
10. Bagaimana Anda melihat peran QRIS dalam jangka panjang dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan dana di BAZNAS Banyumas?

Jawaban : Dalam jangka panjang, saya optimis QRIS akan memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan dana di BAZNAS Banyumas. Seiring dengan meningkatnya literasi digital dan penetrasi teknologi di masyarakat, QRIS bisa menjadi pilihan utama bagi muzakki untuk berzakat, berinfaq, atau bersedekah. Hal ini juga akan membantu memperluas jangkauan kami untuk menjangkau lebih banyak muzakki di seluruh wilayah.

C. Pertanyaan wawancara kepada Fitri selaku Muzakki

1. Sejak kapan Anda mulai menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran untuk sedekah?

Jawaban: Saya mulai menggunakan QRIS sekitar setahun lalu setelah melihat kampanye BAZNAS di media sosial. Sebelumnya, saya selalu bersedekah langsung ke kantor, tetapi QRIS membuatnya lebih praktis.

2. Apa alasan utama Anda memilih QRIS dibandingkan metode pembayaran lainnya?

Jawaban: QRIS sangat memudahkan dan cepat, terintegrasi dengan aplikasi mobile banking yang saya gunakan. Saya tidak perlu khawatir tentang antrian, terutama saat pandemi, dan transaksi tercatat dengan cepat.

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai kemudahan dan keamanan menggunakan QRIS untuk sedekah?

Jawaban: QRIS sangat praktis; cukup scan kode QR untuk bersedekah. Awalnya saya khawatir soal keamanan, tetapi setelah menggunakan beberapa kali dan melihat prosesnya yang aman, saya lebih percaya diri.

4. Menurut Anda, bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS terkait penggunaan QRIS? Apakah sudah cukup?

Jawaban: Sosialisasi BAZNAS cukup baik melalui media sosial, tetapi masih banyak orang, terutama yang kurang melek teknologi, yang belum tahu. Mungkin sosialisasi di komunitas atau masjid perlu ditingkatkan.

5. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menggunakan QRIS untuk bersedekah? Jika iya, bagaimana cara Anda mengatasinya?

Jawaban: Saya pernah kesulitan karena sinyal internet yang lemah, jadi saya biasanya mencari area dengan sinyal yang lebih baik sebelum bersedekah.

6. Apa harapan Anda terhadap penggunaan QRIS di BAZNAS ke depannya?

Jawaban: Saya berharap BAZNAS bisa memperluas penggunaan QRIS kepada masyarakat yang belum melek teknologi dan mengadakan program edukasi tentang cara menggunakan QRIS untuk bersedekah. Selain itu, saya berharap keamanannya terus ditingkatkan agar muzakki merasa nyaman.

D. Pertanyaan Wawancara Kepada M. Yani Selaku Muzakki

1. Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan QRIS dalam menunaikan zakat mal di BAZNAS Kabupaten Banyumas?

Jawaban : QRIS sangat memudahkan saya dalam menunaikan zakat mal. Prosesnya cepat dan praktis, saya hanya perlu scan kode QR tanpa harus antri di bank.

2. Seberapa mudah proses pembayaran zakat mal melalui QRIS dibandingkan metode tradisional?

Jawaban : Sangat mudah! Sebelumnya saya harus pergi ke kantor BAZNAS atau ATM, tetapi sekarang bisa saya lakukan dari mana saja, kapan saja.

3. Apakah Anda lebih sering menunaikan zakat mal sejak adanya QRIS? Jika ya, mengapa?

Jawaban : Ya, sejak ada QRIS, saya menjadi lebih disiplin menunaikan zakat mal. Saya bisa melakukannya tanpa kendala waktu.

4. Bagaimana Anda melihat dampak zakat mal yang Anda bayar melalui QRIS terhadap masyarakat?

Jawaban : Zakat mal yang saya bayar membantu banyak orang yang membutuhkan. Saya yakin dana tersebut digunakan untuk program yang bermanfaat.

5. Dari mana Anda mengetahui tentang QRIS untuk menunaikan zakat mal di BAZNAS?

Jawaban : Saya tahu tentang QRIS dari media sosial BAZNAS. Mereka sering memposting tentang kemudahan berdonasi menggunakan QRIS, jadi saya tertarik mencobanya.

E. Pertanyaan Wawancara Kepada Sujatno Selaku Muzakki

1. Apa pendapat Anda tentang kemudahan QRIS dalam memberikan infak dan sedekah?

Jawaban : QRIS membuat proses infak dan sedekah jadi lebih cepat dan praktis. Saya bisa berdonasi kapan saja hanya dengan beberapa klik.

2. Apakah penggunaan QRIS meningkatkan frekuensi Anda dalam memberikan infak dan sedekah? Mengapa?

Jawaban : Ya, saya sekarang lebih sering memberi infak dan sedekah karena prosesnya sangat mudah. Saya tidak lagi terganggu oleh kesulitan mencari uang tunai.

3. Seberapa penting transparansi dalam pengelolaan infak dan sedekah yang Anda berikan melalui QRIS?

Jawaban : Transparansi sangat penting bagi saya. Saya ingin tahu ke mana dana saya digunakan, dan BAZNAS selalu memberikan laporan yang jelas

4. Apa dampak yang Anda rasakan terhadap penerima manfaat dari infak dan sedekah Anda?

Jawaban : Saya senang melihat banyak orang terbantu oleh infak dan sedekah yang saya berikan. Program-program yang dikelola oleh BAZNAS benar-benar memberikan dampak positif.

5. Dari mana Anda mengetahui tentang QRIS untuk menunaikan zakat mal di BAZNAS?

Jawaban : Saya pertama kali diberitahu tentang QRIS di kantor BAZNAS saat. Mereka menjelaskan kemudahan yang ditawarkan QRIS.

Lampiran 2

Foto Dokumentasi Lokasi Penelitian



Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas

Konter Layanan Muzakki dan Mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas
Dokumentasi Penelitian

QRIS BAZNAS Kabupaten Banyumas

**Dokumentasi Wawancara dengan
Staff BAZNAS Kabupaten Banyumas**



Wawancara dengan Arum Dwi Cahyati selaku
Staff Fundraising BAZNAS Kabupaten Banyumas

Dokumentasi Wawancara dengan Muzakki



Wawancara dengan Fitri sebagai Muzakki



Wawancara dengan M. Yani dan Sujatno sebagai Muzakki

Lampiran 3: Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arum Dwi Cahyati
Jabatan : Staff Fundraising BAZNAS Kabupaten Banyumas

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Ngafifatun Lutfiyah Falihah
NIM : 2017204044
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Instansi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Telah selesai melakukan penelitian dan mengambil data penelitian di BAZNAS Kabupaten Banyumas terhitung mulai 17 Juli s/d 30 September 2024 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Fundraising Melalui Sistem Pembayaran Digital QRIS dalam Optimalisasi Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas".

Purwokerto, 3 Oktober 2024



Arum Dwi Cahyati

Lampiran 4: Surat Permohonan Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizur.ac.id

Nomor : 1268/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/7/2024 11 Juli 2024
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan Baznas Kabupaten Banyumas
 Di
 Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul Strategi Fundraising Melalui Sistem Pembayaran Digital QRIS dalam Optimalisasi Dana ZIS di Baznas Kabupaten Banyumas.

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Ngafifatun Lutfiyah Falihah
 NIM : 2017204044
 Prodi / Semester : S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf / VIII

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Penelitian : Strategi Fundraising Melalui Sistem Pembayaran QRIS untuk optimalisasi dana ZIS
 Tempat Penelitian : Baznas Kabupaten Banyumas
 Waktu Penelitian : 8 Juli 2024 s/d 10 November 2024
 Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



a.n. Dekan,
 Wakil Dekan I,

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
 NIP. 19741217 200312 1 006

Lampiran 5: Surat Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor: 1530/Un.19/FEBLJ.MZW/PP.009/3/2023

Purwokerto, 10 April 2023

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
 Yth. Bapak/ Ibu Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
 Di
 Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangi atas nama:

Nama : Ngafifatun Lutfiyan Falihah
 NIM : 2017204044
 Semester : VI
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Judul Skripsi : Strategi Fundraising Dana ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Sistem Pembayaran Digital Berbasis QRIS Pada Baznas Kabupaten Banyumas

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di Purwokerto
 Tanggal 10 April 2023
 Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Maharibika Cipta Raharja, M.Si
 NIP. -

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ngafifatun Lutfiyan Falihah
2. NIM : 2017204044
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 3 Mei 2002
4. Alamat Rumah : Desa Dawuhan Wetan RT04/RW01
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Tofik Nurrochmat
Nama Ibu : Siti Nur Khasanah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Diponegoro 24 Dawuhan Wetan
 - b. SD/MI : MI Ma'arif NU 1 Dawuhan Wetan
 - c. SMP/MTs : SMPN 4 Purwokerto
 - d. SMA/MA : SMKN 1 Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal : Pondok Pesantren Nurul Iman Pasir Wetan
3. Pengalaman Organisasi : KSEI (Komunitas Studi Ekonomi Islam)

Purwokerto, 24 Oktober 2024



Ngafifatun Lutfiyan Falihah

NIM. 2017204044